

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

NAMA: DESI RINDASARI

NPM: 141010218

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

No. Reg. 296/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1230454184 / 29%



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Desi Rindasari

141010218

Dengan Judul :

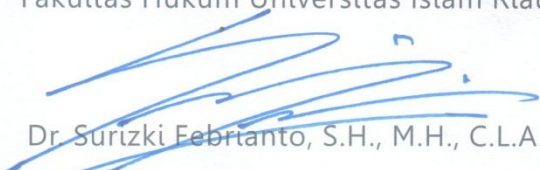
Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Penyelseaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Rinda Sari

NPM : 141010218

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 1995

Program Studi : Hukum Pidana

Alamat : Jl. Alamanda, No 1 Pekanbaru Riau

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor.12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, Orisinil dan tidak di buatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Oktober 2019

Yang Menyatakan



Desi Rinda Sari



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : DESI RINDASARI
NPM : 141010218
Program Studi : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
Pembimbing II : M. Musa, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	22-01-2019	- Perbaiki abstrak - Perbaiki BAB I - Perbaiki metode penelitian - Perbaiki penulisan huruf - Perbaiki footnote - Perbaiki daftar pustaka		
2	03-02-2019	- Perbaiki teori yang digunakan, samakan dengan teori yang di pakai dalam pembahasan BAB III - Perbaiki responden, pilih yang kompeten dlam bidang penelitian - Perbaiki abstrak, sertakan kata kunci - Perbaiki huruf kapital - Pada BAB III cantumkan nama pewawancara dan tanggal - Perbaiki BAB III penutup		
3	14-02-2019	- Perbaiki abstrak jangan menggunakan singkatan, setiap alinea harus mencerminkan dari isi setiap BAB - Perbaiki BAB III pembahasan		

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4	10-03-2019	- Perbaiki kata pengantar - Perbaiki daftar pustaka, buku referensi di tambah lagi		nk
5	27-03-2019	- ACC untuk dilanjutkan ke pembimbing I		nk
6	29-03-2019	- Perbaiki BAB I - Perbaiki metode penelitian - Perbaiki tabel I populasi dan sampel harus sesuai		
7	04-04-2019	- Perbaiki BAB II ditambah halamannya		
8	09-04-2019	- Perbaiki BAB III		
9	12-04-2019	- Perbaiki daftar pustaka sesuaikan dengan abjad		
10	15-04-2019	- Perbaiki kesimpulan harus singkat dan jelas		
11	17-04-2019	- Perbaiki dan perhatikan tata bahasa penulisan dengan benar pada setiap halaman		
12	22-04-2019	- ACC dapat dilanjutkan untuk ujian		

Pekanbaru,
Mengetahui
A.n Dekan

Surizki Febrianto S.H.,M.H

Wakil dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DIWILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

DESI RINDASARI

NPM : 141010218

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

M. Musa, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0304/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : DESI RINDDASARI
NPM : 14 101 0218
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Nopember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 351 /KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

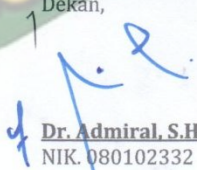
- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Desi Rinda Sari
N.P.M. : 141010218
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru
Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Endang Suparta, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Jully Wiarti, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019
Dekan,

1

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 351 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Selasa tanggal 17 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Desi Rinda Sari
N P M : 141010218
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru
Tanggal Ujian : 17 Desember 2019
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Endang Suparta, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H

Pekanbaru, 17 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRACT

Supreme Court Regulation No. 12 of 2016 is a regulation on procedures for the Settlement of Case Traffic, purpose and function made perturan this one to increase services judicial process ticketed and processes ticketed more to use the system E-ticket well in Action ticketed or transfer of files speeding ticket to court, and trasnparansi ticketed and management fees in the prosecutor's speeding ticket, speeding ticket system was changed from using a speeding ticket slip into E-ticket payment lektronik Id. Briva, but it turns Rules of the Supreme Court had not been effective is characterized by the presence of a speeding ticket manually.

The central issue in this study is about the implementation of the Supreme Court Regulation No. 12 of 2016 on Procedures for the Settlement of Case Traffic Violations in the jurisdiction of the District Court of Pekanbaru, and barriers the implementation of Supreme Court Regulation No. 12 of 2016 on Procedures for the Settlement of Case Traffic Violations in Pekanbaru District Court Jurisdiction.

This type of research, including research into observational research using survey method, this study search for data such as interviews to Pekanbaru District Court Judge, District Court Clerk Pekanbaru, Pekanbaru Police Chief Unit Tilang, and Management of Public Prosecution Evidence Tilang in Pekanbaru, this study useswayInductiveie combining the arguments of thegeneral to the specific.

Implementation Perma No. 12 of 2016 has not been effective,still constraints as yet all the action using an application system E-ticket, and transfer of files should already using the online system, but it turns out the devolution file still use manual, in Perma payment is made after the judge decide upon the magnitude of the amount of fines, relitanya payment of fines is done at the beginning of a speeding ticket or maturing by the police, so there is for change, there are offenders who pay in cash at the AGO, obstacles to implementation in Perma is because of the law that is Perma, law enforcement apparatus such as clerk of traffic they receive a speeding ticket on the spot, factor communities many not yet know the system E-ticket, factor infrastructure, its still weak technology systems so that they last ticketed transfer of files manually.

Keywords: JUSTICE, INFRINGEMENT, TRAFFIC

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim, Alhamdulillahirrobbil a'lamin, Ucapan syukur penulis kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah Nya serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis terutama dalam menyelesaikan skripsi dengan Judul “ **Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru**” Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima saran dan bimbingan dari berbagai pihak, dan untuk itu izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Syafrinaldi S.H.Mc.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral S.H.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas hukum Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah.....	10
C Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D Tinjauan Pustaka.....	12
E Konsep Operasional.....	28
F Metode Penelitian	31
BAB II TINJAUAN UMUM	
A Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru	35
B Tinjauan Umum Peradilan Umum	46
C Tinjauan Umum Lalu lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 Tentang tata cara Penyelesaian Perkata Pelanggaran Lalu Lintas Perlindungan Hukum Pemegang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru 71
- B. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru 82

BAB IV PENUTUP

- A Kesimpulan 96
- B Saran 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berbentuk konstitusional, hal ini tercantum pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, yang telah di amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001. Konfirmasi ketentuan konstitusi ini berarti semua aspek kehidupan di masyarakat, negara dan pemerintah harus selalu berdasarkan pada hukum. Dalam supremasi hukum, kekuasaan untuk memerintah didasarkan pada supremasi hukum dan bertujuan untuk mengimplementasikan nya. Menurut pakar hukum Eropa Kontinental yaitu Friedrich Julius Stahl aturan hukum mempunyai karakteristik sebagai berikut berikut.¹

- 1) Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan yang disebut sebagai konsep Trias Politica
- 3) Roda pemerintahan berjalan berdasarkan aturan yang dibuat
- 4) Mempunyai Hukum dalam ranah administratif untuk menyelesaikan permasalahan administrative.

Salah satu ciri negara hukum yaitu negara memerintah berdasarkan peraturan-peraturan, dimana kegunaan peraturan tersebut untuk melindungi dan menjamin hak warga Negara nya. Notohamidjojo mendefinisikan hukum menjadi dua bentuk yaitu hukum berdasarkan sebagai aturan secara tertulis dan tidak tertulis sifat nya memaksa, untuk mengatur tingkah laku sosial masyarakat baik di dalam negara sendiri ataupun di negara lain, berdasarkan keadilan, agar

¹ Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta 2006 hlm 10

menciptakan kondisi yang damai didalam nya.² Negara indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan tertentu dalam setiap bidang, salah satu peraturan yang ada di Indonesia tertuang didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Didalam KUHP berisikan tiga BAB yaitu BAB I berisikan Ketentuan Umum, BAB II Berisikan Ketentuan Kejahatan, dan BAB III Berisikan Ketentuan Pelanggaran, selain KUHP dan KUHP, terdapat juga peraturan yang memuat sanksi dan tindak pidana dalam hal pelanggaran secara khusus diatur salah satunya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang-undang ini merupakan bagian dari kajian hukum pidana karena didalam undang-undang tersebut terdapat jenis hukuman sebagai pelanggaran yang termuat didalam BAB III KUHP.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di buat oleh DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 26 Mei 2009, dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Tujuan pertama pembuatan peraturan di bidang lalu lintas adalah mewujudkan layanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan agar berjalan secara aman, tertib, terintegritas, sehingga alat transportasi yang berjalan di lalu lintas berjalan dengan baik dan berkembang.³

Transportasi memiliki peran penting dan strategis untuk memperkuat mobilitas dan penghubung nusantara, sesuai dengan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peran transportasi yang sangat bermanfaat bagi mobilitas bangsa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk di buatnya UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, (selanjutnya disingkat menjadi UULLDA).

² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga 2011, Hal 121.

³ Yuliadi hidayat witono, *Undang-undang lalu lintas dan aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014,hal.7

Di era globalisasi ini, perkembangan sosial masyarakat sangat maju, ini terkait erat dengan pengaruh perkembangan teknologi dan transportasi. Manusia selalu ingin hidup berpindah-pindah untuk memenuhi kehidupan, Jarak yang harus dilalui setiap orang berbeda-beda dan kadang-kadang harus ditutup dengan kendaraan atau dengan modal transportasi.

Dengan meningkatnya jumlah alat transportasi yang ada saat ini, ada banyak masalah sosial, termasuk banyak pelanggaran yang mungkin kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu jalan hingga kelengkapan kendaraan yang tidak mematuhi peraturan yang ada, sehingga mengganggu ketertiban di masyarakat, terutama sehubungan dengan masalah penggunaan transportasi.

Lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 diartikan sebagai lalu lintas kendaraan dan orang dalam infrastruktur lalu lintas jalan dimaksudkan untuk lalu lintas kendaraan, orang dan / atau barang dalam bentuk jalan dengan fasilitas pendukung. Mengenai definisi lalu lintas sehubungan dengan lalu lintas jalan, Menurut Ramdlon Naning pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau telah melanggar aturan-aturan hukum yang tertuang khusus nya Undang-undang Lalu Lintas.⁴

Setiap seseorang yang melanggar hukum harus ditindak oleh petugas penegak hukum profesional yang menjunjung tinggi hak setiap warga negara, orang yang melanggar lalu lintas akan dihukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang yaitu polisi lalu lintas, menurut Sudikno Mertokusumo Sanksi tidak lebih dari reaksi, hasil atau pelanggaran aturan sosial Sanksi terhadap pelanggar lalu lintas adalah dalam bentuk hukuman dapat disebut "Tilang" Sistem untuk menerapkan tilang ini adalah jika penyelidik/penyelidik hukum/hukum dengan jelas melihat

⁴ Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina ilmu, Bandung 2000 Hlm 30

terjadinya pelanggaran lalu lintas tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam Penyidik memiliki hak untuk mengambil tindakan berdasarkan aturan hukum dan kewenangan nya.

Hal pertama yang dilakukan penyidik ketika ia melihat pelanggaran lalu lintas adalah mengambil tindakan dan kemudian memberikan tilang kepada pelaku. Pol SKEP/443/IV/1998 tentang buku pegangan teknis tentang penggunaan tiket kosong polisi menawarkan tiga pilihan bagi pelanggar lalu lintas:⁵

1. Menggunakan dan menerima kartu biru atau slip, ketentuan ini di terapkan apabila pelanggar mengakui kesalahan dalam berlalu lintas, kemudian pelanggar akan membayar denda melalui bank, jika menggunakan slip ini maka pelanggar tidak perlu hadir di persidangan.
2. Menggunakan slip merah, ketentuan ini di terapkan jika pelanggar lalu lintas tidak terima atau menolak dirinya di tilang, dan penerima slip ini harus mengikuti sidang.
3. Menitipkan uang denda kepada petugas.

Slip atau kartu pelanggaran lalu lintas ini untuk menunjukan bukti jika seorang pengendara telah melanggar lalu lintas dengan menerapkan sanksi denda yang bertujuan menerapkan efek jera dan tertib dalam berlalu lintas.

Hukum Acara pengaturan pelanggaran lalu lintas menggunakan proses yang cepat, sistem hukum lalu lintas jalan berbeda dari sistem hukum normal, proses penyelidikan memiliki aturan prosedural yang berbeda dari peristiwa normal, yaitu:⁶

1. Untuk kasus tiket tidak diperlukan laporan investigasi, penyidik hanya mengirim data ke pengadilan (formulir tiket)
2. Terdakwa tidak dapat hadir pada persidangan dan dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya di persidangan. putusan ini dapat dijatuhkan secara verstek
3. Tidak ada kartu tuduhan dan tidak ada penilaian terpisah yang dipisahkan dari file. Keputusan hakim dalam berita acara persidangan berarti bahwa hal itu terkait dengan berita acara.

⁵ Surat Keputusan Kapolri No. Pol SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar lalu lintas

⁶ Warpan P Suwardjoko, *Keselamatan lalu lintas, Simposium Ke 4 FSTPT*, Universitas Udayana, Bali 2001 hlm 61

4. Jaksa penuntut umum tidak harus hadir di persidangan, kecuali jaksa penuntut umum menganggapnya perlu, maka akan datang.

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia kerap terjadi, biasanya pelanggaran didominasi oleh arus yang berlawanan, lampu lalu lintas (lampu merah), tidak memiliki SIM atau kedaluwarsa, tidak membawa SIM (STNK) atau kedaluwarsa, kendaraan tidak memiliki plat polisi atau masa berlaku telah kedaluwarsa, peralatan standar keselamatan tidak lengkap (spion, lampu, dll.), tidak memakai helm (khusus untuk pengendara sepeda motor), tidak memakai sabuk pengaman (khusus untuk pengendara mobil), dan tidak menyalakan lampu pada siang hari, melaju dengan kecepatan tidak wajar akan di tindak tegas oleh petugas polisi lalu lintas, banyaknya jumlah perkara pelanggaran lalu lintas membuat pelaku pelanggaran lalu lintas mengantri menghadiri persidangan, jumlah pelanggaran lalu lintas juga di anggap terus meningkat di Indonesia. Mahkamah Agung mencatat setiap sehingga sanksi yang ada di Undang-undang No 22 Tahun 2009 dianggap tidak efektif oleh karena itu Pada Tanggal 16 Desember 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Lalu Lintas.

Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Perma No 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Lalu Lintas melalui pertimbangannya dapat di lihat sebagai berikut:⁷

Menimbang :

- a. Bahwa undang-undang kasus dilaksanakan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya rendah untuk membuka akses penuh. Agar masyarakat mendapatkan keadilan;
- b. Bahwa pengadilan bersama dengan polisi dan jaksa penuntut adalah institusi yang telah diberi mandat untuk mengelola pelanggaran lalu lintas berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang Prosedur Pidana dan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan dan peraturan terkait lainnya;
- c. Bahwa layanan ini adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan

⁷ Perma No 12 Tahun 2016

- otoritas peradilan yang lebih rendah atas dasar undang-undang, peraturan, dan prinsip layanan publik;
- d. Bahwa penanganan dan pengelolaan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas tertentu sejauh ini belum optimal, sehingga pengaturan harus dibuat agar keadilan dan layanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau mesin pencari;
 - e. Bahwa Mahkamah Agung harus menyusun prosedur untuk menangani kasus-kasus pelanggaran lalu lintas untuk melakukan fungsi pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas
 - f. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a sampai e, aturan Mahkamah Agung harus ditetapkan sehubungan dengan prosedur untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas.

Tujuan adanya PERMA No 12 Tahun 2016 yaitu agar penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dapat terhindar dari praktik-praktik percaloan, pungli, mempercepat proses persidangan, transparan, dapat di pertanggungjawabkan bebas pungli, transformative dan mudah di akses, pembuatan Perma tersebut oleh Mahkamah Agung di latar belakang juga karena Mahkamah Agung memiliki catatan perkara pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya memiliki jumlah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat juta) atau sekitar 96% (Sembilan puluh enam persen) dari seluruh jumlah perkara yang ada di pengadilan.⁸

Pemberlakuan Perma No 12 Tahun 2016 tersebut sampai sekarang sudah berjalan satu tahun dari tahun 2016 sampai sekarang tetapi penurunan signifikan dari jumlah pelanggaran lalulintas di Indonesia belum terlihat, misalnya saja di Kota Pekanbaru wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Pada Tahun tahun 2016 pelanggaran pengguna roda 2 berjumlah 3.613 perkara sedangkan Roda 4 berjumlah 486 Perkara jika di total jumlahnya menjadi 4.099 perkara, pada tahun 2017 terhitung dari tanggal 9 Mei 2017 sampai Oktober pelanggar lalulintas di Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 5423 kasus, sedangkan tanggal 13 Oktober 2017 tercatat 196 Perkara di Pengadilan Negeri, ini menandakan adanya peningkatan sebesar

⁸ Diakses di <http://beritatrans.com/2017/01/14/ma-ubah-perma-untuk-percepat-penyelesaian-perkara-pelanggaran-lalin/> tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 01:09 WIB

23,98% dari tahun sebelumnya.⁹ Jumlah peningkatan itu akan berimbas pada proses persidangan di Pengadilan, kemudian terdapat proses-proses tilang yang berbeda dari yang sebelumnya karena lebih mengedepankan proses menggunakan sistem E-lektronik dimulai dari Tilang sampai pada tahap pelimpahan berkas tilang di pengadilan, sistem pembayarannya pun berbeda, jika dahulu menggunakan manual dengan cara membayar langsung kepada petugas lalu lintas atau petugas Pengadilan, sekarang menggunakan Id Briva yang akan di setor di Bank yang telah bekerja sama dengan Pengadilan, tetapi permasalahannya adalah pengelolaan uang tilang dan proses tilang yang masih belum seluruhnya menerapkan sesuai dengan Perma No 12 Tahun 2016 Sebelumnya Penelitian yang mengkaji mengenai E-Lektronik Tilang ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan judul seperti:

1. Fitria Nurjiansyah, *Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung)*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018
2. Kediri Fairuz Salsabila, *Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (Polres)*, S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Meskipun penelitian dengan judul secara garis besar mengenai E-Lektronik Tilang telah ada di teliti oleh peneliti sebelumnya, Pembahasan dan Obyek Lokasi penelitian ini berbeda, penelitian ini lebih menekankan kepada Proses Persidangan tilang melalui Perma No 12 Tahun

⁹ Data di Dapat dari Kabid Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

2016 secara keseluruhan sesuai dengan rangkaian tilang yang ada di Perma tersebut, tidak hanya menyangkut E-tilang saja, dan obyek penelitian ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jika dahulu menggunakan manual dengan cara membayar langsung kepada petugas lalu lintas atau petugas Pengadilan, yang seharusnya perma ini dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas, serta perma ini dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari keadilan, terutama pada proses tilang dan transparansi tentang biaya uang tilang dan pengelolaannya, terlebih lagi masih banyak menggunakan system manual tidak secara elektronik dengan cara membayar langsung kepada petugas lalu lintas atau petugas pengadilan, yang dapat merugikan negara serta si pencari keadilan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang teknis pemeriksaan yang tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan judul ***“ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan membahas penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian dalam pembuatan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk memahami Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang di harapkan dari Penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memperluas pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum acara pidana, tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- b. Penulis sangat berharap bahwa penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, serta menambah bahan komparatif dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian di bidang sistem tata cara pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan Mahkamah Agung secara khusus
- c. Penelitian ini merupakan sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan dalam hal karya ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

D. Tinjauan Umum

1. Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana Adalah Suatu teori untuk menjelaskan suatu peristiwa siapa yang menentukan tindakan mana yang dilarang dan merupakan bagian dari kejahatan, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan pada mereka yang melakukan itu. Karena penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan perma terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, maka menurut penulis perlu teori ini digunakan dalam menjawab permasalahan.

a) Tindak pidana

Penyebutan tindak pidana di dalam Hukum Indonesia berbeda-beda Beberapa menyebutkan istilah tindak pidana sebagai peristiwa kriminal, tindak pidana.

Sementara di Belanda istilah kriminalitas adalah "pelanggaran pidana" atau kejahatan.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ilmuwan tentang tindakan kriminal:

- Pendapat Roeslan Saleh, tindak pidana adalah pelanggaran terhadap suatu norma atau undang-undang yang berlaku di suatu negara.
- Pendapat Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diberikan sanksi dan hukuman menurut hukum acara yang berlaku.
- Pendapat Tresna, Tindak pidana merupakan suatu serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan tindakannya yang melanggar hukum baik secara tertulis ataupun tidak tertulis yang mengandung sanksi.¹⁰

Kemudian beberapa gagasan kejahatan tersebut dapat disamakan dengan istilah tindakan kriminal, peristiwa kriminal, atau pelanggaran. Mengenai pentingnya pelanggaran pidana, maka tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang bersifat diskriminatif dan jauh dari rasa keadilan.¹¹

Menurut Simon, pelanggaran yang dapat dihukum adalah perilaku atau penanganan yang diancam dengan tindak pidana yang melanggar hukum tentang kesalahan oleh orang-orang yang mungkin bertanggung jawab¹² Berdasarkan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa ada peristiwa tertentu dalam suatu tindak pidana, serta adanya orang yang bertindak menimbulkan akibat karena bertentangan dengan hukum dan peraturan dan aturan yang dibuatnya secara paksa dengan kekuasaan yang dimiliki tanpa memberikan solusi terhadap suatu persoalan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.¹³

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

¹¹ Ibid

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

¹³ Ibid

Elemen-elemen tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, unsur dari sebuah tindak pidana menurut para pakar hukum berbeda tetapi pada prinsipnya mempunyai persamaan. Unsur-unsur kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu¹⁴ :

- 1) Elemen Subyektif, merupakan elemen yang terdapat pada diri pelaku baik secara pikiran atau yang tersembunyi didalam hatinya, elemen subyektif dari tindakan kriminal termasuk:
 - a. Disengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)
 - b. Niat atau niat dalam segala bentuknya
 - c. Perencanaan atau tidak
- 2) Unsur-unsur obyektif, merupakan unsur yang terdapat di luar dari diri pelaku atau keadaan eksternal
 - a. Kenali kata-kata dalam hukum
 - b. Sifat ilegal
 - c. Kualitas diri pelaku
 - d. Kausalitas atau sebab akibat yang terdapat didiri pelaku seperti Faktor lingkungan dan Faktor lain.

b) Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak Pidana menurut system peradilan Pidana terbagi menjadi pelanggaran dan kejahatan yang diatur dalam buku II Kejahatan dan pelanggaran dalam buku III. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar keadilan, meskipun hukum dan peraturan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan pelanggaran atau tindakan kriminal adalah tindakan yang oleh komunitas baru dianggap sebagai tindakan kriminal karena ada hukum dan peraturan untuk mereka.¹⁵

Menurut sistem peradilan pidana, perbedaan dibuat antara kejahatan dalam buku II dan pelanggaran dalam buku III. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, meskipun hukum dan peraturan tidak mengancam hal ini dengan penjahat.

¹⁴ ibid

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 69.

Sedangkan pelanggaran atau kejahatan adalah tindakan yang oleh komunitas baru dianggap sebagai kejahatan karena ada hukum dan peraturan.¹⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

1. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
2. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
3. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
5. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concurus*), system penjatuhan pidana dalam *concurus* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concurus* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Karena investigasi investigator terkait dengan pelanggaran maka pelanggaran merupakan kejahatan yang mengancam hukuman lebih ringan dari kejahatan, kejahatan yang dieksekusi untuk kegagalan, yang berarti pelanggaran secara tidak sengaja dilakukan, tetapi terjadi karena para pelaku yang lalai, kurang memperhatikan kondisi

¹⁶ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 75

atau kesalahan. Di dalam KUHPidana tidak dijelaskan menangani arti pelanggaran. Rusdi Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo berpendapat bahwa pelaku adalah pelanggaran hukum (pelanggaran hukum), yaitu bahwa tindakan melanggar hukum hanya dapat diketahui setelah undang-undang yang berlaku untuknya.¹⁷

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada uu yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c) **Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil**

Hukum pidana materil merupakan ketentuan yang menjelaskan mana tindakan yang dihukum dan apa hukuman dapat dikenakan pada pelanggar. Hukum pidana materil ini juga menentukan perbuatan, hubungan, atau tindakan. Dalam hal hukum substantif berfokus pada isi aturan. Hukum materil ini mengatur sedemikian rupa mengenai apa saja yang dilarang dan ganjaran atau hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada pelanggarnya. Bukan hanya itu saja yang diatur di dalam hukum materil ini, perjanjian atau perikatan juga diatur di dalamnya.¹⁸

Maka dengan demikian hukum pidana materil dapat dimaknai Hukum yang kejahatan kesusilaan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, penggelapan, penipuan,

¹⁷ Harry Waeharima, *Tijauan Yuridis terhadap Maraknya Aksi Balapan Liar di Kota Makassar*, Salemba Makasar, Makasar, 2011, hlm.7

¹⁸ Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm.139.

dan penadahan.¹⁹ Oleh karena itu hukuman materil mengatur perumusan kejahatan dan pelanggaran, serta kondisi jika seseorang dapat dihukum.

Hukum Pidana Materil membedakan adanya:²⁰

- a. Hukum pidana umum.
- b. Terutama Pidana Pajak contoh (orang yang tidak membayar pajak, hukuman tidak termasuk dalam Pidana Umum, tetapi secara terpisah diatur oleh (Pajak Hukum Pidana).

Sedangkan Pengertian Hukum Formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu, dan di dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim dalam persidangan. Hakim disini bertugas untuk memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam hukum materil, dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.²¹

Hukum formil juga disebut hukum acara. Hukum formil ini pada intinya mempertahankan dan menjalankan segala sesuatu yang sudah diatur di dalam hukum materil, Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum materil merupakan ketentuan aturan dan tata cara pelaksanaannya, contohnya Undang-undang; Sedangkan hukum formil ini mempertahankan dan menjalankan ketentuan yang ada di dalam hukum materil, contohnya di muka persidangan hakim menetapkan tersangka bersalah dan diganjar dengan hukuman penjara selama 8 tahun.²² Dengan begitu Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara menghukum seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana (merupakan implementasi dari hukum pidana substantif). Hal ini juga dapat dikatakan mengandung prosedural hukum pidana atau hukum acara pidana aturan

¹⁹ Kansil Latihan ujian Hukum Pidana, Cetakan ketiga, Sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm. 25

²⁰ ibid

²¹ ibid

²² <http://www.pengantarhukum.com/2014/05/hukum-materil-dan-hukum-formil.html>, diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017

tentang bagaimana hukum pidana substantif harus dipertahankan atau dipertahankan, dan karena mengandung cara-cara untuk menghukum siapa saja yang melanggar ketentuan pidana, hukum ini juga dikenal sebagai acara pidana.

Hukum Acara Pidana yang Dikumpulkan/ Diatur di Parlemen Indonesia yang baru-baru ini diperbarui RIB (*Revisi Inlandic Regulations-HIR*) sekarang diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) tahun 1981.

Namun jika kita lihat dalam tata urutan perundang-undangan No.12 Tahun 2011 dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 dapat menunjang KUHP karena di perbolehkan Dari sudut pandang hukum, Pasal 7 (1) UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan dan ketentuan mengatur jenjang sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan daerah provinsi
- g) Dan peraturan daerah Kabupaten atau kota

Berdasarkan hiarki peraturan perundang-undang tersebut diatas, maka Peraturran Mahkamah Agung tidak secara jelas disebutkan disana, tetapi jika di telaah Pasal 8 (1) UU No 12 Tahun 2011 diperiksa, jenis undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 7 (1) termasuk aturan yang diadopsi oleh Konsultasi Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Tinggi Dewan, Pengadilan Konstitusi, Kamar Audit Tertinggi, Komite Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga atau komite dari tingkat yang sama yang dibentuk oleh hukum atau pemerintah berdasarkan hukum, dewan perwakilan daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan daerah, bupati / walikota, kepala desa atau yang setara.

2. Teori Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana dapat diberlakukan menurut Wirjono Prodjodioro, jika terdapat dalam tindakan seseorang diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum, sehingga berlaku pula hukum acaranya, badan pemerintah terkait memiliki hak untuk menuntut seseorang untuk penuntutan pidana, cara hak untuk untuk dituntut, cara memperolehnya, putusan pengadilan harus dilaksanakan yang menjatuhkan hukuman pidana. Semua ini harus diatur dan peraturan ini disebut proses pidana.²³ Pengertian hukum acara pidana juga dapat dikatakan sebagai hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan tentang tatacara pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai kepada persidangan guna memberikan putusan bersalah atau tidaknya seseorang karena perbuatannya oleh Negara melalui badan peradilan, suatu daerah itu daerah yang tidak berkembang, karena banyaknya wajib pajak yang terutang.

Tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk menemukan kebenaran terhadap suatu kasus pidana dengan memberlakukan sistem hukum yang telah diatur didalam acara pidana secara adil agar dapat di temukan kejadian sebenarnya apakah seseorang bersalah dalam suatu peristiwa pidana atau bahkan terbebas dari pidana itu sendiri berdasarkan bukti-bukti yang ada.²⁴

²³ Wirjono Prodjodioro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung 1990, Hlm 15

²⁴ ibid

Dasar hukum atau pedoman beracara pada hukum Pidana adalah KUHAP, didalam KUHAP membedakan acara pemeriksaan menjadi dua yaitu Acara pemeriksaan Biasa dan Cepat

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Hukum acara pemeriksaan biasa berlaku untuk pemeriksaan singkat dan cepat kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang secara eksplisit dinyatakan sebaliknya. Hakim dalam sidang sebelum memulai membuka sidang dan mengatakan bahwa sidang terbuka dan di buka untuk umum, kecuali dalam kasus kesusilaan atau hukuman terhadap anak-anak (Pasal 153 (3) KUHAP).

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Peraturan perundang-undangan tidak membatasi hal-hal apa saja yang tunduk pada acara pemeriksaan singkat, tetapi dalam Pasal 203 (1) KUHAP menetapkan batasan sebagai berikut untuk apa yang dimaksud dengan penyelidikan singkat :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”. Jaksa Penuntut umum dalam acara pemeriksaan cepat melakukan penyelidikan dan menetapkan alat bukti dengan sangat sederhana dan cepat pula Studi singkat ini dulunya disebut studi ringkasan.²⁵

Sebagaimana dinyatakan di atas, ketentuan mengenai peristiwa acara biasa juga berlaku untuk acara pemeriksaan singkat, kecuali dinyatakan lain. Ini dapat dibaca dalam Pasal 203 (3) KUHAP, yang menetapkan bahwa, dalam kasus penyelidikan singkat, ketentuan Bagian Satu, Bagian Dua dan Bagian Tiga dari Bab ini (XVI), selama Regulasi

²⁵ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Hal 241

ini tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini. Bagian pertama adalah tentang panggilan pengadilan dan dakwaan, bagian kedua adalah tentang menyelesaikan perselisihan tentang kekuatan untuk menilai. Dan bagian ketiga adalah tentang acara inspeksi rutin.

Menurut ketentuan Pasal 203 KUHP pemeriksaan singkat dapat diberlakukan untuk kasus pidana atau pelanggaran kecuali yang dikenakan Pasal 205 KUHP

Tolak Ukur dari Pasal 205 KUHP bahwa kejahatan yang ringan yaitu hukuman yang ditetapkan dengan kurungan selama tiga bulan atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus yang dapat digunakan dengan acara pemeriksaan singkat. Menurut M. Yahya Harahap, kejahatan yang dikenakan bervariasi dari pengalaman dan kebiasaan hingga 3 tahun (contoh kasus yang dapat diselidiki secara singkat adalah pertempuran satu lawan satu, dengan aturan menggunakan Pasal 182 Kode Etik. Hukum pidana.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Ketentuan mengenai peristiwa juga berlaku untuk pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu. Ini dapat dibaca dalam Pasal 210 KUHP, yang menetapkan bahwa ketentuan di bagian satu, bagian dua dan bagian tiga bab ini tetap berlaku selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan paragraf ini. Seperti yang telah disebutkan, bagian keempat yang mengatur pembuktian tidak valid. Menurut Hukum Acara Pidana, penyelidikan cepat dibagi menjadi dua, yang pertama adalah investigasi kriminal kecil dan yang kedua adalah investigasi terhadap pelanggaran lalu lintas. Yang pertama termasuk pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga tiga bulan dan / atau denda maksimum tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan kecil. organisasi tetapi dapat

juga dilakukan oleh perorangan lainnya seperti kedisiplinan waktu yang dilakukan seorang anak terhadap segala kegiatan yang dilakukannya.

Penjelasan Pasal 211 KUHAP memberi uraian tentang apa yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” sebagai berikut:

- a. Menggunakan jalan dengan membahayakan keselamatan orang lain.
- b. Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi atau Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau dokumen lain sebagai penunjang kelayakan jalan kendaraan
- c. Tidak mempunyai SIM atau belum cukup Umur
- d. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan ketentuannya
- e. Surat tanda Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan no rangka mesin
- f. Melanggar lalu lintas atau rambu lalu lintas
- g. Tidak menggunakan jalan sesuai dengan jenis nya

Pemeriksaan cepat yang di maksud dalam ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam ayat 2 bagian ini”. Maksud dari ayat 2 ialah mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang dijelaskan dalam Pasal 211 KUHAP sebagi berikut: “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundangundangan lalu lintas”

3. Teori Evektifitas Hukum

Efektifitas merupakan suatu keberhasilan mekanisme sistem cara, atau proses dalam mencapai suatu tujuan tertentu, suatu badan negara, badan usaha, yang menjalankan kegiatan dapat berjalan efektif jika mereka telah mencapai tujuan nya, begitupula suatu hukum, jika ingin dikatakan berjalan efektif maka hukum tersebut harus mencapai tujuan nya yaitu ketertiban, keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Menurut Achmad Ali keefektifan hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu dan sejauh mana hukum itu sedang berjalan, dalam penelitian ini yang akan di kaji tentang keefektifan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 sehingga kita harus melihat sejauh mana peraturan tersebut sedang berjalan dan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ini, untuk melihat efektifitas hukum juga harus melihat faktor yang mendukung nya yaitu seperti peran aparat penegak hukum.²⁶

Soerjono Soekanto juga mengemukakan teorinya tentang efektivitas hukum bahwa efektif nya suatu undang-undang di tentukan oleh lima faktor yaitu:²⁷

- a. Faktor prodak undang-undang yang di berlakukan atau hukumnya
- b. Faktor aparat penegak hukum yang menjaga hukum itu berjalan dan yang membuat hukum
- c. Faktor social lingkungan dimana hukum iutu diterapkan
- d. Faktor budaya masyarakat, tentang kebiasaan masyarakat dalam mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari

Faktor-faktor diatas saling berhubungan dan sangat erat kaitannya satu sama lain, Faktor undang-undang adalah yang menentukan bahwa peraturan tersebut dapat diberlakukan tidak dalam masyarakat, menurut Soejono Soekanto faktor undang-undang agar dapat berjalan atau tidak di pengaruhi oleh:

1. Dapat di berlakukan di suatu daerah atau tempat
2. Undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan satu yang lainnya, dengan norma yang berlaku disuatu daerah tertentu.
3. Dapat dengan jelas mengatur sesuatu, tidak multi tafsir
4. Peraturan tersebut di bentuk sesuai dengan kaidah perundang-undangan.

Faktor kedua mengenai aparat penegak hukum juga mempengaruhi efektifitas hukum, aparat penegak hukum haruslah menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan fungsinya, mempunyai

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

wawasan berfikir yang bagus dan berjalan sesuai fungsinya, menurut Soerjono Soekanto ke efektifan aparat penegak hukum di pengaruhi oleh faktor:²⁸

- a. Aparat penegak hukum harus mematuhi peraturan yang ada
- b. Pembuatan kebijakan oleh aparat dalam menjalankan tugas nya
- c. Menjadi aparat yang mengayomi sehingga masyarakat melihat nya sebagai penegak yang baik bukan sebagai aparat yang menakutkan
- d. Mempunyai Batasan yang tegas dalam menjalankan wewenang dan tugasnya

Faktor ketiga yaitu sarana dan prasarana yang mempengaruhi efektifitas suatu hukum, sarana dan prasarana merupakan alat atau fasilitas pendukung untuk membantu para penegak hukum dalam mencapai tujuan hukum, menurut Soejono Soekanto, sarana dan prasarana yang dimiliki negara mempunyai kontribusi yang penting, tetapi harus mempunyai fungsi yang jelas dalam menuju tujuan hukum, sarana dan prasarana yang baik Unsur-unsurnya adalah:²⁹

- a. Fasilitas tersebut harus layak dan baik
- b. Menghadirkan fasilitas yang mempunyai fungsi dan uptodate
- c. Fasilitas yang buruk segera di ganti dan di perbaiki

Faktor budaya masyarakat juga mempengaruhi efektifitas hukum, hukum didalam masyarakat berjalan dan tidak berjalan efektif dipengaruhi dari beberapa keadaan yaitu:³⁰

- a. Adanya hukum yang baik tetapi masyarakatnya kerap kali melanggar
- b. Adanya aparat penegak hukum yang sangat baik dan bereibawa sehingga masyarakat enggan untuk melanggar peraturan
- c. Adanya fasilitas yang kurang sehingga masyarakat akan melanggar hukum

Faktor-faktor tentang efektifitas di atas memberikan wawasan bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi internal. Internalisasi faktor ini ada pada setiap individu yang merupakan elemen terkecil dari komunitas sosial. Itulah sebabnya pendekatan yang paling tepat

²⁸ Ibid, hlm, 82.

²⁹ ibid

dalam hubungan disiplin ini adalah motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter berkenaan dengan apakah atau tidak menegakkan hukum, tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan.

Oleh karena itu Teori efektifitas hukum menurut peneliti sangatlah tepat digunakan, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Analisis Pelaksanaan Perma Nomor 12 tahun 2016 tersebut. Karena dari efektifitas hukum inilah peneliti dapat menggambarkan atau menjelaskan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam Analisis Pelaksanaan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara pelanggaran alalu lintas diwilyah hukum pengadilan negeri Pekanbaru-Riau.

E. Kosep Operasional

Peneliti membatasi konsep Operasional dalam penelitian ini berdasarkan judul dan pemahaman sebagai berikut:

1. Analisis Pelaksanaan

Pengertian Analisis Pelaksanaan adalah perbuatan Analisis Pelaksanaan. Sementara itu, menurut beberapa ahli, pendapatnya adalah bahwa penjelasan adalah tindakan mempraktikkan teori, atau metode dan cara untuk mencapai tujuan tertentu.³¹

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, sejajar dengan Mahkamah Konsititusi, dengan fungsi

³¹Peter Salim Dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, modern english pers, jakarta, 2002, Hal 1598

nya sebagai pengadilan kasasi, peninjauan kembali, dan memeriksa dan memutus pada pengadilan tingkat pertama dan terakhir, selain dari fungsi peradilan, mahkamah agung juga mempunyai fungsi pengawasan, mengatur, nasehat, dan fungsi administrative sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam fungsi nya mengatur berhak mengeluarkan suatu peraturan, hal ini tertuang didalam Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, salah satu produk dari peraturan mahkamah agung ini yaitu, Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, Perma adalah sebuah peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung, pada Pasal 1 Perma No 12 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan. Sehingga Perma No 12 Tahun 2016 merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur tata cara penyelesaian perkara lalu lintas dimulai dari sebelum persidangan, saat persidangan dan setelah persidangan.

4. Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan dalam pasal 4 undang-undang kekuasaan kehakiman pengadilan adalah pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya, peradilan yang sederhana cepat, dan biaya ringan. sedangkan menurut KBBI, Pengadilan adalah tempat proses mengadili dan keputusan hakim dewan atau majelis yang mengadili sesuai dengan undang-undang.³²

5. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Wilayah hukum pengadilan negeri pekanbaru adalah wilayah hukum yang berkedudukan di wilayah kota pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analisis.³³

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya di bagian tilang dengan dasar pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah badan yang tepat dan memiliki kompetensi untuk memberikan informasi atau data lebih

³² <https://kbbi.web.id/adil> diakses 22 Maret 2019 Pukul 07:58

³³ Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR PRESS 2017, hlm.15

lanjut yang diperlukan untuk penelitian ini akan di analisis dari segi hukum acara pidana.

c. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau serangkaian objek dengan karakteristik yang sama.

Populasi dapat berupa sekelompok orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, kasus, waktu atau tempat dengan karakteristik yang sama. Dan sampelnya adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.³⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru dan masyarakat Pekanbaru.yang menjadi responden adalah petugas atau Hakim dari Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diwakili oleh beberapa pihak dari Pengadilan Negeri Pekanbaru adapun jumlah pupulasi dan responden yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri yang mewakili sebagai responden yaitu Hakim Dita Triwulany S.H.M.H dan Martin Ginting S.H.M.H jumlah 2 orang
- 2) Panitera yang mewakili sebagai responden yaitu M. Yunus, Jumlah 1 orang.
- 3) Jaksa penuntut umum yang mewakili sebagai responden yaitu Aulia Rahman S.H, Jumlah 1 orang.
- 4) Unit Lantas/Polisi Lalu Lintas di Polresta yang mewakili sebagai responden yaitu Romi S.H, Jumlah 1 orang.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengambil data melalui metode sampel *Purposive Sampling* yaitu tehnik ketika menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, pemilihan kelompok subjek dalam sampel yang ditargetkan didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap terkait erat

³⁴ ibid

dengan karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel dihubungi disesuaikan dengan kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.³⁵

d. Data dan Sumber Data

- a. Data primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dilapangan dari responden.³⁶ Data ini yang secara langsung didapatkan dilapangan dari pihak yang berkompeten berupa kuisisioner, wawancara dan studi dokumentasi
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yng dibahas.³⁷ Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, perundang-perundangan, internet, skripsi, tesis, disertasi dan data-data lain yang berhubungan dengan penulisan.

e. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden dalam hal ini peneliti akan mewawancarai yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri yang mewakili sebagai responden yaitu Hakim Dita Triwulany S.H.M.H dan Martin Ginting S.H.M.H jumlah 2 orang
- 2) Panitera yang mewakili sebagai responden yaitu M. Yunus, Jumlah 1 orang.

³⁵ Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR PRESS 2017 Hlm16

³⁶ Ibid, Hlm 16

³⁷ Ibid,hlm.17

3) Jaksa penuntut umum yang mewakili sebagai responden yaitu Aulia Rahman S.H, Jumlah 1 orang.

4) Unit Lantas/Polisi Lalu Lintas di Polresta yang mewakili sebagai responden yaitu Romi S.H, Jumlah 1 orang.

f. Analisis data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif data primer dari hasil wawancara dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian kemudian diolah serta disajikan secara kualitatif berupa uraian kalimat pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data lapangan dengan pendapat para ahli atau teori dalam buku-buku literatur dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum Wilayah Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dusun Senapelan mengalami perkembangan pada kerajaan Siak Sri Indrapura, sebab ia merupakan bagian dari kerajaan Siak Sri Indrapura itu sendiri. Dengan perkembangan yang begitu pesat sehingga membutuhkan tempat mengadakan Transaksi (pekan atau pasar) untuk melakukan jual beli sekali dalam satu pekan atau satu minggu, Karena jumlah hari seminggu itu 7 (tujuh) hari dan diantara tujuh transaksi itu dengan pekan. Kerajaan Siak dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alimuddin Syah (wafat tahun 1971) beliau digantikan oleh putranya sendiri, yang bergelar Sultan Muda Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah. Niat sultan Muda ini untuk mewujudkan kembali pekan didusun Senapelan tidak dapat dilahirkan dalam waktu relatif singkat. Kendati demikian kegigihan beliau dapat mewujudkan kembali Pekan tersebut walaupun tidak tepat pada tempat semula tetapi sudah beralih tempat di sekitar pelabuhan sekarang.

Berdasarkan keterangan almarhun Suahil, pekan yang didirikan pada 12 Rajab Hari Selasa, menurut bulan masehinya jatuh pada tanggal 23 Juni 1781 M. Oleh karena bangunan yang baru dibuat nama Pekanbaru, kemudian pada tanggal itu diberi nama hari lahirnya Kota Pekanbaru, dengan pesatnya perkembangan Pekanbaru tersebut sehingga masyarakat sudah banyak dan menginginkan suatu Lembaga untuk menyelesaikan suatu Perkara yang dinamakan Pengadilan, maka pada Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah tingkat 1 dikota, madya Pekanbaru, dijalan Teratai sehingga lebih dikenal dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pendirian Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Pekanbaru dibangun tahun 1959 dengan dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 23 Februari 1959 No. JK2/44 Kelas I Gedung pengadilan negeri Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Februari 1959 No. JK 2 / 44.21 Usia gedung kelas IA Pekanbaru sejauh ini kurang lebih 57 tahun, Pengadilan Negeri Pekanbaru beralamat di jalan Teratai No. 58 Kabupaten Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai ruang sidang sebanyak tujuh buah yaitu dua buah ruang sidang penting, ruang sidang biasa sebanyak empat buah dan ruang sidang anak sebanyak satu buah.

Ruang sidang utama digunakan untuk kasus besar seperti korupsi, pembunuhan, dll dengan jumlah pengunjung yang banyak, karena ruangan ini cukup besar. Kasus-kasus seperti pencurian dan pelanggaran menggunakan ruang sidang berukuran sedang, sedangkan ruang sidang anak digunakan untuk kasus tindak pidana anak yang tertutup

Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai bagian dari peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mengelola otoritas peradilan, adalah sebuah badan pemerintah. Proses mentransfer hukum remaja dari hukum pidana ke hukum pidana disebut dengan diversi sangat berguna untuk menghindari efek yang tidak baik untuk anak dari proses peradilan itu sendiri.³⁸

b. Profil Pengadilan Negeri Pekanbaru

Posisi pengadilan distrik Pekanbaru berada di bawah lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia / Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai penyelenggara pengadilan yang ditugasi dengan administrasi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Dewa Yang Maha Kuasa. untuk mempertahankan.

³⁸ Dokumentasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2010.

Tugas utama pengadilan Pekanbaru adalah menerima, menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikan kasus. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pekanbaru berfungsi untuk memberikan layanan kepada para pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, untuk menilai secara hukum tanpa mendiskriminasi orang, dan untuk mencoba mengatasi permasalahan dengan sistem persidangan sederhana cepat dan murah.

Dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai Visi dan misi yaitu:

Visi:

Berperan aktif dalam mewujudkan pengadilan besar Indonesia.³⁹

Misi :

1. Pembentukan administrasi tertib melalui penggunaan aplikasi SIPP / CTS dari pengadilan Pekanbaru
2. Peningkatan layanan hukum kepada masyarakat melalui keputusan yang berkualitas dan tepat waktu
3. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas perangkat melalui penggunaan sumber daya manusia yang profesional
4. Menciptakan transparansi layanan hukum dengan menggunakan teknologi informasi (IT).⁴⁰

Moto:

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru Prima

³⁹ http://www.pn-pekanbaru.go.id/0202_visi_misi_pengadilan.php diakses 16 Juni 2018 Pukul 10:00 WIB

⁴⁰ ibid

2. Pengadilan Negeri Pekanbaru Profesional, Ramah, Informatif, melayani, akuntabel.⁴¹

Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah arahan ketua dan dibantu oleh wakil ketua dan hakim yang mengawasi dan melayani dan bertanggung jawab atas pelaksanaan peradilan yang tepat dan menjaga citra dan wewenang peradilan, didukung oleh keamanan dan niat baik dari para pemimpin struktural dan petugas pengadilan lainnya. Tugas dan fungsi utama pengadilan yang disebutkan di atas tidak dapat dipisahkan dari tugas dan keterangan saksi dan bukti yang diperlukan diukur dan terkait dengan kepentingan hukum pidana atau peraturan, yaitu sifat peristiwa kriminal. Ketika mengumpulkan bukti dipatuhi dalam proses pidana untuk unsur-unsur tertentu dari persyaratan di acara pidana, pemenuhan unsur-unsur siap untuk diproses.

Pengadilan negeri Pekanbaru mempunyai Hakim-hakim yang kompeten dan adil dalam memutus sebuah perkara adapun jumlah hakim yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri pada saat sekarang ini adalah:

1. Drs. Arifin. S.H.M.Hum jabatan Ketua
2. Bambang Miyanto S.H.M.H jabatan Wakil Ketua
3. Rinaldi Triandiko S.H,M.H jabatan Hakim
4. Martin Ginting S.H.M.H jabatan Hakim
5. Sorta Nia Reva S.H,M.H jabatan Hakim
6. Editerial S.H.M.H jabatan Hakim
7. Astriwati S.H.M.H jabatan Hakim
8. Yudissilen S.H.M.H jabatan Hakim
9. Fatimah S.H.M.H jabatan Hakim

⁴¹ ibid

10. Sulhanuddin S.H.M.H jabatan Hakim
11. Basman S.H.M.H jabatan Hakim
12. Khamozamo Waruwu S.H.M.H jabatan Hakim
13. Toni Irfan S.H S.H.M.H jabatan Hakim
14. Abdul Aziz S.H.M.Hum jabatan Hakim
15. Juli Handayani S.H.M.Hum jabatan Hakim
16. Asep Koswara. S.,H.M.H jabatan Hakim
17. Tumpak Tambunan S.H jabatan Hakim ad Hoc PHI
18. M. Fauzi S.E Jabatan Hakim ad Hoc PHI
19. Elias Hamongan S.E.S.H.M.H jabatan Hakim Ad Hoc PHI
20. Imam P.H Nasution S.H.M.H jabatan Hakim Ad Hoc PHI
21. Hendri S.H jabatan Hakim Hakim Ad Hoc Tipikor
22. Dr.M.Suryadi S.H.M.H jabatan Hakim Ad Hoc Tipikor
23. Rakhman Silaen S.H.M.H jabatan Hakim Ad Hock Tipikor
24. Yanuar Anadi S.H.M.H jabatan Hakim Ad Hoc Tipikor
25. H. Ahmad Drajad S.H.M.H jabatan Hakim Ad Hoc Tipikor
26. Darlina Darwasih S.H jabatan Hakim Ad Hoc Tipikor⁴²

Pengadilan Negeri Pekanbaru juga mempunyai Panitera adapun paniteta tersebut yaitu:

1. Kepaniteraan muda bidang perdata, yaitu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan bahwa paniteria muda perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi dibidang perdata

⁴² ibid

2. Kepaniteraan muda bidang pidana, yaitu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan bahwa paniteria muda pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi dibidang pidana
3. Kepaniteraan muda bidang PHI, yaitu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan bahwa paniteria muda PHI mempunyai tugas melaksanakan administrasi dibidang PHI
4. Kepaniteraan muda bidang Tipikor, yaitu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan bahwa paniteria muda Tipikor mempunyai tugas melaksanakan administrasi dibidang Tipikor
5. Kepaniteraan muda bidang Hukum, yaitu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan bahwa paniteria muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyajian, data perkara, kehumasan, arsip perkara serta pelaporan.

c. Sistem pengelolaan pengadilan

Dalam pengelolaan pengadilan untuk memenuhi fungsi dan tujuan nya didirikan pengadilan, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan sistem:

1. E-Learning
2. Yurisprudensi

3. Perencanaan yang strategis
4. Perencanaan dalam hal anggaran kerja
5. Pengawasan kerja dan kode etik hakim yang tidak boleh dilanggar

d.Wewenang Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah pengadilan umum yang memeriksa, memutus, dan mengadili tingkat pertama dalam kewenangannya dalam hal perdata dan pidana.⁴³ Pengaturan tentang kewenangan mengadili tertera pada Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 84 menyebutkan:

1. Pengadilan berwenang untuk memutuskan dalam semua kasus tentang pelanggaran pidana yang dilakukan dalam yurisdiksinya.
2. Pengadilan tempat yurisdiksi terdakwa berada berada di tempat terakhir di mana ia dibesarkan atau ditahan, keterangan saksi dan bukti yang diperlukan diukur dan terkait dengan kepentingan hukum pidana atau peraturan, yaitu sifat peristiwa kriminal.
3. Jika seorang terdakwa melibatkan beberapa orang dalam yurisdiksi pengadilan distrik yang berbeda, masing-masing pengadilan distrik berwenang untuk mengadili kasus pidana.
4. Berkenaan dengan berbagai kasus pidana terkait yang dilakukan oleh seseorang di yurisdiksi pengadilan yang berbeda, diadili oleh masing-masing pengadilan,

⁴³ Kansil.C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm 373.

mendapatkan informasi mengenai adanya suatu pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang terjadi.

Pasal 84 ayat 1 diatas menegaskan Pengadilan manayang berwenang memeriksa dan mengadili sebuah perkara yang terjadi, Kewenangan seperti ini disebut Kewenangan *relatife* atau *distributie van rechtsmacht*. Bila ayat 1 diatas dihubungkan dengan ayat 2, tampaklah bahwa ketentuan tersebut mengandung asas *locus delicti* terbatas, yaitu Pengadilan yang berwenang mengadili terletak di lokasi wilayah tindak pidana itu terjadi Terbatas disini maksudnya dibatasi oleh ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat 2. Ayat 2 diatas membatasi ayat 1 yang dipakai sebagai ukuran kewenangan adalah Pengadilan Negeri mendapatkan informasi mengenai adanya suatu pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang terjadi.

Pasal 84 Ayat 3 menyatakan bahwa pasal ini menjelaskan operasionalisasi lebih lanjut, karena merujuk ketentuan *Jurisdictie Geschil*, yaitu persengketaan yurisdiksi secara operasional dapat terjadi, sebab tidak diuraikan tentang urutan wewenang mengadili bagi masing-masing Pengadilan Negeri yang berkepentingan. Sedangkan pada Ayat 4 ini mengisyaratkan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh ayat 3 plus permasalahan baru, yaitu kemungkinan terjadi digabungkannya suatu perkara

Pada Pasal 85 KUHAP dinyatakan:

“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, mahkamah agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud “. Dalam kepolisian harus segera melakukan penyidikan dengan melalui kegiatan-kegiatan serta melakukan pemeriksaan yang terjadi dan penyerahan berkas perkara.

Pada pasal 86 dinyatakan:

“Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar Negeri, yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta pusat berwenang mengadilinya “. Pasal 86 diatas menyebutkan bahwa KUHAP kita menganut prinsip personal aktif dan prinsip personal pasif, yang menawarkan kemungkinan bahwa pelanggaran dapat diadili di luar negeri sesuai dengan KUHAP Republik Indonesia. Oleh penyelidik resmi berdasarkan keputusan kepala polisi atau orang-orang Indonesia yang dipilih untuk menangani kasus tersebut. dari anak oleh kepala polisi nasional Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa wewenang Pengadilan Negeri itu adalah:

1. Wewenang mutlak (kompetensi absolut).

Wewenang mutlak yaitu kewenangan otoritas kehakiman dalam menginvestigasi jenis kasus tertentu yang sama sekali tidak bias di periksa dan diadili oleh pengadilan lain. Jadi kompetensi absolut ini menyangkut masalah dengan materi hukum yang menjadi wewenang dari suatu Pengadilan.

2. Wewenang nisbi (*kompetensi relatif*)

Wewenang nisbi yaitu kepada Pengadilan Negeri manakah gugatan atau tuntutan hak itu harus di daftarkan, hal ini menyangkut dengan pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman). Ataupun yang dinamakan dengan wewenang nisbi dari pada hakim kompetensi relatif diatur dalam pasal 118 (pasal 142 RGB) yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan. Sebagian asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat berdomisili), yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RGB), dimana penyelidik diminta

untuk meminta pertimbangan dan juga nasihat dari penasihat sosial setelah kejahatan dilaporkan atau dilaporkan, peneliti berhak melibatkan ahli pendidikan, psikolog, psikolog, pemimpin agama, pengasuh profesional dan pekerja sosial dan pakar lainnya untuk meminta informasi dalam menyelesaikan masalah anak.

Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi (Pasal 4 Undang- Undang No.2 tahun 1986). Dalam keterangan diatas dijelaskan pula bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi daerah tingkat II, maka wewenang dari Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah meliputi daerah tingkat I Kotamadya Pekanbaru, yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Sukajadi
2. Kecamatan Pekanbaru Kota
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh
5. Kecamatan Senapelan
6. Kecamatan Rumbai
7. Kecamatan Tampan
8. Kecamatan Bukit Raya

Dengan demikian maka perkara yang terjadi daerah tingkat II Pekanbaru merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Tinjauan Peradilan dan Hukum Acara Pidana

A. Pengertian Peradilan Umum

Penghakiman diartikan kedalam bahasa Inggris disebut *yudisial*, *yurisprudensi* dalam bahasa Belanda, Penghakiman mempunyai arti yang dijabarkan sebagai sesuatu tentang kewajiban negara menjunjung tinggi keadilan dan menegakan hukum. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio mengatakan, konsep keadilan berkaitan dengan tugas negara dalam menjamin hukum bagi warganegaraanya dan merelaisasikan kesejahteraan di negaranya. Penggunaan istilah hukum kasus mengacu pada proses hukum kasus dalam konteks penegakan hukum, sementara pengadilan berfokus pada badan atau forum yang menyediakan peradilan. Jadi pengadilan bukan satu-satunya tempat di mana keadilan dilakukan. Definisi keadilan menurut Shachran Basah, semuanya terkait dengan tugas memutuskan dengan menerapkan hukum, menemukan hak secara konkret untuk mempertahankan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materiil, yang ditentukan dengan metode prosedural. oleh hukum formal.⁴⁴

Dalam kamus bahasa Indonesia, keadilan adalah tentang masalah peradilan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memberikan keadilan dalam suatu institusi. Dalam kamus bahasa Arab, istilah qadha berarti menentukan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilahnya adalah penyelesaian perselisihan antara dua orang yang berselisih, penyelesaian yang diselesaikan menurut ketentuan (hukum) Allah dan Rasul. pekerja sosial atau pekerja sosial harus meminta laporan sosial terlebih dahulu setelah kejahatan diterima oleh polisi.⁴⁵

⁴⁴ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9

⁴⁵ Cik Hasan Basri, *Op.cit*, hlm. 3.

Peradilan umum merupakan peradilan yang dibawahhi oleh Mahkamah Agung,
Peradilan Umum:

1. Mahkamah Agung, yang terletak di ibu kota provinsi, kewenangan memeriksa dan mengadili mencakup wilayah provinsi
2. Pengadilan Negeri terletak di ibukota/kabupaten, kewenangan mengadilinya di kota dan kabupaten
3. Pengadilan negeri, yang terletak di ibukota kabupaten / kota, dengan yurisdiksi atas wilayah kabupaten / kota. Pengadilan khusus lainnya adalah menangani perkara khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Korupsi (Korupsi), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan.
4. Pengadilan tingkat banding juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir tentang perselisihan tentang kekuasaan untuk menilai di antara pengadilan distrik dalam yurisdiksinya. Komposisi pengadilan banding dibentuk atas dasar undang-undang dengan yurisdiksi yang mencakup provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri dari ketua (ketua PT dan wakil ketua PT), hakim Pengadilan Tinggi, juru tulis, sekretaris dan staf.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum mengatakan pelaksanaanya adalah mencari keadilan secara umum di masyarakat tidak berpihak bagi mereka yang mencari keadilan secara umum. Dikarenakan dalam pelaksanaan keputusan yang tidak melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan padahal dalam penyelesaian suatu masalah wajib memberikan kontribusi bagi mereka yang berperkara.

Namun selain kepastian hukum, untuk mencapai keadilan, juga perlu memiliki kesetaraan hukum atau kesetaraan, yang pada prinsipnya juga termasuk dalam ketentuan hukum yang relevan dan harus dalam hal ini juga direalisasikan oleh kehakiman. Jenderal. Prinsip kepastian hukum adalah sama untuk semua orang, tanpa kecuali, sedangkan prinsip komparabilitas atau persamaan hukum pada dasarnya adalah elemen yang mewarnai keabsahan hukum untuk masing-masing pihak yang terlibat, sama atau sama dengan kasus / situasi masing-masing masalah.⁴⁶

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan merupakan memberikan keputusan sesuai proposisinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit sesuai dengan memberi apa yang menjadi hak mereka, Frans Magnis Suseno mengemukakan secara ilegal atau sewenang-wenang kebebasannya. yaitu pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi tetapi tetap berpegang teguh pada peraturan.

Terdapat 2 (dua) pendapat mendasar tentang keadilan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Visi awami (pendapat awami) mengatakan keadilan merupakan keselarasan antara hak dan kewajiban agar tercipta keseimbangan hukum dalam bentuk ukuran hak adalah kewajiban.
- b. Pendapat para ahli hukum Prof. dr. Purnadi Purbacakara mengatakan keadilan adalah sinkronisasi antara hukum yang pasti dan hukum yang cocok.⁴⁷

Adil berdasarkan dengan Hak dan kewajiban menjelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang mempunyai hak berdasarkan penyelesaian kewajibannya
- b. Jika ingin memperoleh hak nya maka seseorang harus menyelesaikan kewajibannya begitupula sebaliknya

1) Macam-macam Peradilan Umum

⁴⁶ A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 41

⁴⁷ Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 2005, hlm 21.

Di Indonesia Lembaga peradilan di bagi atas:

- a. Lembaga Peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung
- b. Terdapat Lembaga peradilan yang dibawahhi Mahkamah Agung yaitu 4 buah:
 - 1) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Umum dan Pengadilan Tinggi.
 - 2) Pengadilan Agama
 - 3) Pengadilan Militer
 - 4) Pengadilan Administratif

Kasus-kasus yang berada di bawah wewenang pengadilan umum untuk menyelidiki mereka adalah kasus-kasus antara lain:

- a. Umumnya orang-orang yang berkasus diatur secara umum dalam undang-undang.
- b. Masalah atau kasus umum, dalam arti bahwa itu bukan kasus yang memerlukan perlakuan khusus oleh pengadilan terpisah di luar pengadilan umum.

Lembaga tertinggi Mahkamah Agung (MA) mengawasi pengadilan di lingkungan pengadilan umum, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan agama, dan administrasi negara. Mahkamah Agung terletak di ibu kota negara. Sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945, peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Komposisi Mahkamah Agung terdiri dari kepemimpinan hakim anggota, panitera dan sekretaris. Ketua hakim Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh ketua hakim, kemudian ditunjuk oleh presiden.

2) Asas-asas Peradilan Umum

Pada prinsipnya, ada hubungan antara tujuan, sifat dan prinsip prosedur pidana.

Prinsip umum prosedur pidana dan perundang-undangan terkait, yaitu:

- a. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan pada Allah Yang Mahakuasa. Setiap manusia adalah makhluk Allah tidak pernah bebas dari kesalahan, kesalahan dapat mengambil bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, dan sering mengganggu perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Seseorang yang membuat kesalahan diatur oleh hukum pidana, sanksi bisa masuk ke dalam jenis kejahatan untuk orang dewasa dan anak-anak.⁴⁸
- b. Asas Praduga Tidak Bersalah
Salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, adalah asas anggapan tidak bersalah. Prinsip ini pertama kali diatur dalam Pasal 8 UU No 14 tahun 1970 tentang ketentuan utama peradilan. Atas dasar prinsip ini, jelas bahwa tersangka dan terdakwa harus mendapatkan hak mereka dalam proses pidana. Setiap manusia adalah makhluk Allah tidak pernah bebas dari kesalahan, kesalahan dapat mengambil bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, dan sering mengganggu perdamaian dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹
- c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
Prinsip ini juga disebut keadilan tunai. Sebagaimana didefinisikan dalam KUHAP. Setiap manusia adalah makhluk Allah tidak pernah bebas dari kesalahan, kesalahan dapat mengambil bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, dan sering mengganggu perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Seseorang yang membuat kesalahan diatur oleh hukum pidana, saksi bisa masuk ke dalam jenis kejahatan untuk orang dewasa dan anak-anak.⁵⁰

3) Kewenangan Mengadili

Mirza Satria Buana menyatakan bahwa "Yurisdiksi adalah cerminan dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui jika negara tidak memiliki yurisdiksi. Kata" yurisdiksi "itu sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris" yurisdiksi "yang berasal dari bahasa Inggris 'yurisdiksi' Latin, yang terdiri dari dua suku kata, yuris yang termasuk dalam hukum, dan kamus yang berarti ucapan, kata, gelar, kata, dalam

⁴⁸ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Teori, dan Praktik Peradilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 67

⁴⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 416

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bunga Rampai, Bandung, 2007, hlm. 14

istilah pendek dan sederhana, karena faktor ekonomi mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan untuk berkomitmen. Flato mengklaim bahwa negara mana pun di mana ada banyak orang miskin, diam-diam banyak penjahat, pelanggaran dan berbagai jenis kejahatan, situasi ekonomi ini menyebabkan seseorang dipaksa untuk mencuri, Selain itu, cara orang tua membesarkan anak juga mempengaruhi karakter anak di masyarakat. R Owen mengatakan lingkungan yang buruk itu membuat seseorang berperilaku buruk dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik. Meskipun yurisdiksi terkait erat dengan wilayah tersebut, hubungan ini tidak bersifat mutlak. Negara lain mungkin juga berwenang untuk mencoba tindakan yang dilakukan di luar negeri. Selain itu, ada orang-orang tertentu (badan hukum) yang memiliki kekebalan dari wilayah hukum suatu negara, bahkan jika mereka berada di negara itu.

Yurisdiksi menurut Huala Adolf dapat dibedakan atas:⁵¹

- a. Yurisdiksi Perdata.
Yurisdiksi sipil adalah otoritas hukum pengadilan untuk kasus-kasus yang bersifat nasional dan internasional (yaitu jika para pihak atau subjek dari kasus tersebut tunduk pada elemen hukum asing).
- b. Yurisdiksi Pidana.
Yurisdiksi kriminal adalah kewenangan (hukum) pengadilan atas kasus-kasus yang bersifat kriminal, baik terlibat dalam unsur asing atau tidak.
Berdasarkan hak, kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, yurisdiksi suatu negara

di dalam wilayah negaranya dapat terbagi atau tergambarkan oleh kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut:⁵²

- a. Yurisdiksi Legislatif.
Yaitu kekuatan untuk membuat aturan atau undang-undang tentang hubungan atau status hukum orang atau peristiwa hukum di wilayah mereka. . Selain itu, cara orang tua membesarkan anak juga mempengaruhi karakter anak di masyarakat. R Owen mengatakan lingkungan yang buruk itu membuat seseorang berperilaku buruk dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.
- b. Yurisdiksi Eksekutif.

⁵¹ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 186

⁵²Ibid, hlm. 184

Yakni, kekuatan negara untuk memaksakan atau menegakkan (menegakkan) agar badan hukum mematuhi hukum. Tindakan koersif ini diterapkan oleh administrator negara yang secara umum terlihat yang juga mempengaruhi anak-anak untuk melakukan kejahatan, yang melibatkan tingkat pendidikan rata-rata lulusan sekolah dasar. Sebagian besar pelaku anak-anak yang melakukan kejahatan di penjara adalah mereka yang memiliki pendidikan minimal (rendah).

c. Yurisdiksi Yudikatif.

Secara khusus, yurisdiksi pengadilan untuk menuntut orang (badan hukum) yang melanggar aturan atau undang-undang juga disebut sebagai yurisdiksi yudisial.

B. Hukum Acara Pemeriksaan Di Persidangan

Konsep prosedur pidana sendiri dianggap sesuai dibandingkan dengan konsep prosedur pidana atau penuntutan pidana. Belanda menggunakan istilah klaim pidana yang, jika diterjemahkan, dituntut. Menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah itu digunakan ketika RUU itu dibahas di parlemen, karena menyangkut semua proses pidana. Sehingga istilah Hukum Acara Pidana Inggris lebih tepat daripada istilah Belanda.⁵³ Di Indonesia Hukum Acara Pidana menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formil nya, segala sesuatu yang mengatur tentang proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai ada suatu putusan hakim yang menjatuhkan bersalah nya atau tidak bersalah nya seseorang.

Lembaga penegak hukum terkadang menyimpang dari nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga ada pelanggar yang melakukan kejahatan yang terlalu ringan dihukum. Dan sebagai akibatnya, setelah meninggalkan penjara, pelaku mengulangi perbuatan buruk itu.⁵⁴

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan sidang pidana terbagi atas:

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2

⁵⁴ Ibid Hlm 3

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Didalam KUHAP tidak menentukan manakah yang termasuk Tindak pidana yang menggunakan Acara pemeriksaan Biasa di Persidangan, tetapi terdapat kriteria tertentu mengenai hukum acara pemeriksaan cepat dan singkat yaitu pada Pasal 203 ayat (1) KUHAP Mengenai latar belakang pembentukan undang-undang ini, usia minimum dan maksimum ditentukan karena anak-anak pada usia tersebut dapat dianggap secara psikologis dan pedagogis sebagai rasa tanggung jawab.⁵⁵ Sedangkan program pemeriksaan cepat, pasal 205 ayat (1), terkait dengan pelanggaran ringan, yaitu yang diselidiki sesuai dengan prosedur investigasi pidana kecil, kasus-kasus yang melibatkan hukuman penjara atau penjara hingga tiga bulan dan / atau denda maksimum tujuh ribu rupee dan penghinaan terancam. ringan, kecuali yang disebutkan dalam ayat 2 bagian ini.⁵⁶

Dari Pasal-pasal tersebut menyimpulkan bahwa acara pemeriksaan singkat adalah untuk kejahatan dan pelanggaran sedangkan acara pemeriksaan cepat adalah untuk perkara yang diancam kurungan paling lama 3 bulan, dan perkara-perkara lain yang tidak termasuk pasal 203 dan 205 KUHAP menggunakan Acara pemeriksaan Biasa

Kejahatan atau kejahatan dengan ancaman hukum yang serius harus menggunakan program ujian ini karena bukti membutuhkan waktu lama dan penerapan hukum juga sulit. Investigasi biasa adalah masalah yang diselesaikan sesuai dengan prosedur biasa yang diatur dalam Pasal 152-202 KUHAP Prosedur atau prosedur yang digunakan oleh pengadilan untuk menyelidiki kasus adalah prosedur berikut:⁵⁷

⁵⁵ Pasal 203 Ayat 1 KUHAP

⁵⁶ Pasal 205 Ayat 1 KUHAP

⁵⁷ Ratna Dewi Anita. I, " Implementasi Pasal 203 KUHAP Mengenai Wewenang Hakim Dalam Pemeriksaan Acara pemeriksaan singkat (The Short Session Of The Court) Dan Implikasinya Bagi Terwujudnya Asas Pemeriksaan

- a. Pembukaan sidang dan pernyataan sidang dibuka untuk umum.
- b. Tersangka dibawa masuk dan berdiri bebas di pengadilan. Bebas berarti tidak terikat atau terpesona atau apa pun yang membuat tersangka merasa bebas.
- c. Penuntutan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (jaksa penuntut).
- d. Pengecualian (jika berlaku), yaitu, sifat pengecualian tergantung pada tersangka atau penasihat hukumnya ketika menanggapi atau menyangkal tuduhan yang dibacakan oleh jaksa
- e. Pemeriksaan saksi Termasuk saksi selama pemeriksaan:
 - 1) Saksi korban adalah pernyataan saksi yang dibuat untuk pertama kalinya karena alasan hakim dalam penyelidikan kasus.
 - 2) Decarge saksi adalah saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan tersangka.
 - 3) Saksi tambahan adalah saksi yang pernyataannya untuk kepentingan terdakwa yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.
- f. Pemeriksaan tersangka
- g. Dakwaan atau tuntutan
- h. Pembela / penasihat hukum (pembelaan) Apa yang dikatakan terdakwa adalah hak terdakwa, maka hakim harus menghormati permintaan terdakwa. Persyaratan / permintaan hukum memengaruhi para hakim untuk setuju dengan yang diungkapkan oleh para pihak atau yang diungkapkan oleh para pihak.
- i. Memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk merespons:
- j. Replik adalah tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukum.
- k. Duplik adalah jawaban tersangka atau penasehat hukum untuk replika Layanan Penuntutan Publik. Posisi terakhir mengenai latar belakang pembentukan undang-undang ini, usia minimum dan maksimum ditentukan karena anak-anak pada usia tersebut dapat dianggap secara psikologis dan pedagogis sebagai rasa tanggung jawab.
- l. Putusan Hukuman dalam bentuk hukuman adalah ketika telah terbukti bahwa tersangka itu sah dan meyakinkan, sehingga tersangka telah dihukum karena kejahatan.
- m. Pembebasan, yaitu jika apa yang diklaim tidak terbukti, hakim memberikan keputusan untuk membebaskan.
- n. Pembebasan dari semua kasus hukum yang telah terbukti jika tindakan yang diduga telah terbukti.

2. Acara Pemeriksaan Cepat

Penelitian dengan acara cepat diatur dalam bagian keenam bab XVI KUHP Istilah yang digunakan HIR adalah PERKARA ROL. Ketentuan yang berkaitan dengan peristiwa

inspeksi biasa juga berlaku untuk kontrol cepat dengan pengecualian tertentu, ini didasarkan pada Pasal 210 KUHP yang menyatakan bahwa: "ketentuan dalam Bagian kesatu, Bagian kedua, dan Bagian ketiga ini (Bab 16) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini ".

Pemeriksaan cepat terbagi dalam dua paragraph:

1. Acara pelanggaran tindak pidana ringan, termasuk pelanggaran yang dapat dihukum dengan penjara atau hukuman penjara hingga tiga bulan dan / atau denda maksimum tujuh ribu lima ratus dan penghinaan kecil.
2. Acara pelanggaran tindak pidana lalu lintas, termasuk kasus-kasus pelanggaran undang-undang lalu lintas tertentu.⁵⁸

Suatu pelanggaran hukum tidak mutlak harus diikuti dengan penjatuhan pidana. Sebab tujuan utama dari pemidanaan tersebut adalah sebagai pengayoman bagi masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri, bukan sebagai sarana pembalasan.

1. Prosedur Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
 - a. Penyidik/Polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), pelanggaran hanya dicatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 Ayat (1) huruf KUHP dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang.
 - b. Pelanggar/Terdakwa dapat hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya (Pasal 213 KUHP).

⁵⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hlm 21.

- c. Jika pelanggar/terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (VERSTEK) (Pasal 214 Ayat (1) KUHAP)
- d. Dalam hal dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa (*verstek*), surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (2) KUHAP, dan bukti surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register (Ps.214 Ay. (3) KUHAP)
- e. Dalam hal putusan verstek berupa pidana penjara atau kurungan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap verstek (*verzet*), yang diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa (Pasal 214 Ayat (4) (5) KUHAP)
- f. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan/*verzet*, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah *verzet* tetap berupa pidana penjara/kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 214 Ayat (8) KUHAP).⁵⁹

2. Pemidanaan

- a. Pemidanaan denda, Pasal 273 Ayat (1) KUHAP “jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan

⁵⁹Kansil, C.S.T. Kansil, Christine. *Disiplin Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta. Jakarta, 1995, hlm. 3

cepat (Tipiring dan Lantas) yang harus seketika dilunasi”, untuk ditafsirkan dalam SEMA No 22 tahun 1983:

- 1) Jika terdakwa atau pengacaranya hadir, penyelesaian harus dilakukan pada saat putusan disampaikan.
 - 2) Jika terdakwa atau pengacaranya tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan, penyelesaian harus dilakukan ketika putusan dikomunikasikan kepada orang terpidana oleh jaksa penuntut umum.
- b. Penahanan kriminal, dalam mendukung upaya polisi nasional Indonesia untuk mengurangi kecelakaan di jalan, yang biasanya didasarkan pada pelanggaran lalu lintas, memiliki dampak yang lebih nyata pada kepatuhan masyarakat dan efek jera, SEMA No. 3 tahun 1989 mengamanatkan mandat untuk memperhatikan menghabiskan dan menghitung hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 (1) UU No 3 tahun 1965 tentang LLAJR, untuk pelanggaran lalu lintas tertentu, yaitu:
- 1) Pelanggaran berulang, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi di mana, dalam hal terjadi pelanggaran, formulir tiket atau formulir L.101 / L.102 masih dalam kepemilikan (menunggu proses hukum)
 - 2) Pelanggaran berbahaya, yang mengancam keselamatan dan mengganggu pengguna jalan lainnya
 - 3) Pelanggaran oleh pengemudi angkutan umum bermotor yang membahayakan keselamatan penumpang dan barang

4) Pelanggaran lalu lintas lainnya yang, menurut pendapat pengadilan, harus dikunci.

c. Untuk mencegah masalah implementasi, setiap keputusan yang mencakup denda pidana harus selalu disertai dengan pembatasan pidana alternatif, bukan denda.

3. Teknik Pemeriksaan.

- a. Persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal dibuka dan dibuka untuk umum tanpa kehadiran seorang jaksa penuntut
- b. Para terdakwa dipanggil satu per satu, setelah itu identitas mereka diperiksa
- c. Menginformasikan / menjelaskan tindakan pidana terhadap terdakwa dan pasal-pasal hukum yang telah dilanggar (ditunjukkan oleh bunyi surat pengantar untuk pemindahan kasus penyidik atau pada halaman tiket)
- d. Hakim, setelah menanyakan pelanggaran yang dilakukan tersangka, kemudian membawa bukti (dalam bentuk SIM, STNK atau ranmor) bersama-sama dan menyerahkannya kepada pelaku
- e. Setelah selesai, hakim melaporkan ancaman pidana dari kejahatan terdakwa; (ini dilakukan karena tidak ada acara penuntutan / tuntutan dari jaksa penuntut)
- f. Pengadilan harus memberi kesempatan pada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permintaan) sebelum mengambil keputusan
- g. Selain itu, hakim memberikan keputusannya dalam bentuk denda pidana atau hukuman penjara, yang jumlahnya ditentukan pada hari yang sama.
- h. Jika dijatuhi hukuman denda, itu harus dibayar segera, juga disertai dengan pembayaran biaya pengadilan yang dapat diterima langsung oleh petugas yang

mewakili kantor kejaksaan umum sebagai pelaksana. Karena, sesuai dengan Pasal 1 (6), Pasal 215 dan 270 KUHP, pelaksanaan keputusan jaksa penuntut umum

- i. Pengembalian bukti dalam persidangan cepat dapat dilakukan dalam kasus pengadilan oleh hakim segera setelah keputusan dibuat setelah denda pidana dan biaya kasus telah dibayar / dibayar.
- j. Semua denda dan biaya pengadilan yang ditetapkan oleh pengadilan harus segera disetor oleh jaksa penuntut umum sebagai pelaksana dalam perbendaharaan negara.

3. Tinjauan Umum Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas diartikan sebagai lalu lintas kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, infrastruktur dimaksudkan untuk lalu lintas kendaraan, orang dan / atau barang dalam bentuk jalan dengan fasilitas pendukung.⁶⁰

Sedangkan beberapa para ahli hukum pidana mengartikan Lalu Lintas sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan
- b. Menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah Perjalanan bolak-balik, Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, Perhubungan antara sebuah tempat

⁶⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Ayat 1

- c. Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya.⁶¹

Dari pemahaman lalu lintas di atas dapat dikatakan bahwa lalu lintas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan jalan untuk melakukan kegiatan perpindahan baik dari orang yang menggunakan atau pengguna, dari prasarana nya sendiri baik jalan dan alat perpindahan nya yaitu, motor, mobil, becak dan lain-lainnya yang sering kita sebut kendaraan baik bermotor/bermesin ataupun tidak.

Di Indonesia, pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur didalam Undang-undang No 22 Tahun 2009, undang-undang ini memuat tentang ketentuan tentang peraturan-peraturan berlalu lintas dan sanksi-sanksi pelanggaran jika tidak mentaatinya, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Lalu Lintas adalah gerak kendraan dan orang diruang lalu lintas jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶²

b. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran

⁶¹ W.J.S. Purwodaminto, *Loc. Cit*

⁶² Direktorat Lalu Lintas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, Ditlantas Polri, 2009 hlm.12

terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tilang merupakan bagian dari sanksi hukum yang ditetapkan untuk pelanggaran lalu lintas, pengertian sanksi sendiri menurut sudikno mertokusumo yaitu sanksi adalah tindakan lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah social. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tilang merupakan sanksi yang harus di terima akibat di langgarnya atau tidak di patuhinya peraturan lalu lintas.⁶³ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tilang merupakan sanksi yang harus di terima akibat di langgarnya atau tidak di patuhinya peraturan lalu lintas

Banyak jenis pelanggaran lalu lintas, termasuk yang sering terjadi, adalah:

- a. Gunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keselamatan jalan atau yang dapat merusak jalan.
- b. Mengemudi kendaraan bermotor dengan tidak dapat menunjukkan SIM (SIM), STNK, sertifikat uji kendaraan yang valid (STUK) atau bukti lain sesuai dengan peraturan yang berlaku atau mampu membuktikannya, tetapi masa berlaku telah berakhir..
- c. Izinkan atau izinkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki kartu SIM.
- d. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan undang-undang lalu lintas berkenaan dengan penomoran, penerangan, peralatan, peralatan, pajak kendaraan dan ketentuan untuk penggantian dengan kendaraan lain.

⁶³ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta 2011 hlm 76

- e. Izinkan kendaraan bermotor di jalan tanpa nomor registrasi kendaraan yang valid, sesuai dengan sertifikat nomor kendaraan yang relevan.
- f. Pelanggaran pesanan dari pengontrol lalu lintas udara, rambu atau rambu di permukaan jalan.
- g. Pelanggaran ketentuan mengenai ukuran dan muatan yang diizinkan, mengangkat dan menurunkan penumpang dan / atau memuat dan menurunkan barang.
- h. Pelanggaran lisensi rute, jenis kendaraan yang diizinkan mengemudi di jalan yang ditentukan.

Sanksi yang diatur dalam undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 sesuai dengan hukum pidana yang wajib dan berlaku untuk semua orang. 250.000 hingga Rp. 1000.000, sedangkan penentuan hukuman berdasarkan pelanggaran lalu lintas, yaitu:⁶⁴

1. Setiap pengendara yang tidak memiliki kartu SIM dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp. 1 juta (Pasal 281).
2. Setiap pengendara yang memiliki kartu SIM tetapi tidak dapat menunjukkannya ketika perampokan dipenjara dengan hukuman penjara maksimum 1 bulan atau denda maksimum Rp. 250 ribu (Pasal 288, paragraf 2).
3. Setiap pengendara yang tidak memiliki plat nomor dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan seperti cermin, lampu depan, lampu rem, klakson, spidometer dan peredam dijatuhi hukuman penjara maksimum 1 bulan atau denda maksimal Rp. 250 ribu (Pasal 285, ayat 1).

⁶⁴ www.Polri.Go.Id Di Akses 5 Februari 2018 Pukul 21:45 Wib

5. Setiap pengemudi mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti cermin, klakson, lampu depan, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca, dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu (Pasal 285, paragraf 2).
6. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi dengan peralatan seperti roda cadangan, segitiga pengaman, jack, pembuka roda, dan kotak P3K jika terjadi kecelakaan dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp. 250 ribu (Pasal 278).
7. Setiap pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas dapat menerima maksimum dua bulan atau denda maksimum 500 ribu Rp (Pasal 287 (1)).
8. Setiap pengemudi yang melebihi batas kecepatan tertinggi atau terendah dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 bulan atau denda maksimal 500 ribu Rp (Pasal 287 (5)).
9. Setiap pengemudi yang tidak dilengkapi dengan nomor registrasi kendaraan bermotor atau sertifikat registrasi kendaraan bermotor dapat menerima maksimum dua bulan penjara atau denda maksimum 500 ribu Rp (Pasal 288 (1)).
10. 10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di sebelah pengemudi mobil dan tidak mengenakan sabuk pengaman dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp. 250 ribu (Pasal 289).
11. Setiap pengendara sepeda motor atau penumpang yang tidak mengenakan helm standar nasional dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp. 250 ribu (Pasal 291, ayat 1).
12. Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu di malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat

terkena hukuman penjara maksimal 1 (satu) bulan atau maksimum denda Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 293, ayat 1).

13. Siapa pun yang mengendarai sepeda motor di jalan pada siang hari tanpa menyalakan lampu depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 (2) dapat menerima hukuman penjara maksimum 15 (lima belas) hari atau denda maksimum Rp 100.000.000 (seratus ribu) rupiah) (Pasal 293, ayat 2).

14. Setiap pengendara sepeda motor yang mengubah arah atau membalikkan tanpa memberikan sinyal hukuman penjara maksimum 1 bulan atau denda maksimum Rp. 250 ribu (Pasal 294).

c. Proses Pemberian sanksi pelanggaran lalu lintas

Pengawasan lalu lintas dilakukan oleh Polantas atau Polisi lalu lintas, atau Satlantas Satlantas sesuai dengan pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang struktur organisasi dan tata kerja di tingkat Polres dan Polri melakukan fungsi, yaitu:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas)
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi

- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) adalah bagian dari pelaksanaan tugas paling penting yang ditugaskan kepada Turjawali di bidang lalu lintas, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas di tingkat kepolisian sektor. Unit lalu lintas dipimpin oleh Kanitlantas sebagai pelaksana tugas utama di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab atas Kapolsek dan dalam operasi sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek (wakil kepala polisi sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), satuan Kepolisian Lalu Lintas melakukan tugasnya dalam pelaksanaan tugasnya:

Unsur perilaku terlarang mengasumsikan ini untuk menunjukkan bahwa pencurian mengambil bentuk tindak pidana formal. Mengambil adalah tindakan perilaku / material positif, pidana bersyarat yang terdapat dalam induk hukum pidana Indonesia yang sampai sekarang masih berlaku sebagai hukum positif. Seperti halnya banyak tulisan, kegiatan tangan dan jari.⁶⁵

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyatakan bahwa polisi lalu lintas memiliki hak untuk bertindak atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran lalu lintas, tetapi hal tersebut tercantum dalam Pasal 1, paragraf 35 dan 36, yaitu Seperti disebutkan di atas, tidak ada persyaratan untuk mengambil tindakan. Elemen yang paling penting dari tindakan pengambilan adalah bahwa harus ada tindakan aktif yang difokuskan pada objek dan transfer daya dari objek

⁶⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3)

itu ke kekuatannya. Berdasarkan ini, pengambilan dapat dirumuskan dengan melakukan suatu tindakan pada suatu objek dengan membawa objek ke dalam kekuatannya dengan cara yang nyata dan absolut.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang di buat Mahkamah Agung dan merupakan Lembaga negeri tertinggi di tataran konstitusi Indonesia sejajar dengan Mahkamah Konstitusi, Lembaga ini merupakan badan peradilan yang bebas dan mandiri dari kekuasaan lainnya, Mahkamah Agung mengawasi Lembaga peradilan dibawahnya seperti Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Administrasi Negara.⁶⁶

Salah satu peraturan yang diciptakan atau di rumuskan oleh Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang sistem pengaturan pelanggaran lalu lintas yang telah mengubah sistem tilang, Mahkamah Agung mencatat pada tahun 2016 perkara pelanggaran lalu lintas adalah yang paling banyak daripada perkara lainnya, akibatnya terjadi penumpukan berkas perkara, dengan kondisi seperti inilah Mahkamah Agung membuat

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Agung No 12 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Pasal 1 ayat 2

solusi atau penanganan di bidang pelanggaran lalu lintas dengan cara mengelurakan Perma ini, salah satunya pemeriksaan sidang tilang dapat tidak dihadiri oleh pelanggar, dan denda dilakukan secara pembayaran elektronik, tujuannya adalah meningkatkan pelayanan secara administrasi di lingkungan peradilan.

Pusat pengembangan penelitian Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pusat Penelitian dan Pengembangan MA) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menemukan setidaknya lima masalah utama dalam masalah ini, yaitu:

1. Penerapan strip kosong yang ambigu
2. Beban administrasi tinggi
3. Kurangnya penggunaan teknologi informasi
4. Lemahnya koordinasi antar lembaga
5. Munculnya perspektif buruk tentang calo

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut maka Mahkamah Agung membentuk Tim kerja tentang pengelolaan pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri melalui keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) nomor 124/KMA/SK/VIII/2016 yang didirikan pada 9 Agustus 2016 dan telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016 tentang prosedur penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas pada 16 Desember 2016 dengan poin penting bahwa pelanggar lalu lintas tidak harus hadir di persidangan.⁶⁷

Dengan adanya sistem sidang tilang cepat ini juga membawa dampak pada proses tilang dengan mengatur daftar berkas perkara pelanggaran lalu lintas dilimpahkan secara elektronik, sejalan dengan hal ini maka Polri meluncurkan Program e-tilang, program e-tilang dan sidang

⁶⁷ <https://www.antaranews.com/berita/606700/peraturan-mahkamah-agung-ubah-mekanisme-sidang-tilang> di akses 24 Agustus 2018 Pukul 08:00 WIB

cepat tilang ini akan dilakukan dengan kesepakatan MOU di kedua belah lembaga, tilang elektronik yang biasa disebut e-tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung, setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai e-tilang di aplikasi atau manual, aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi e-tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada e-tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi data base yang sama.

Cara melakukan pengecekan data tilang hasil penindakan pada aplikasi e-tilang terintegritas Langkah sebagai berikut:⁶⁸

1. Masuk ke web <https://dakgargakkum.ddns.net>
2. Masukkan username dan password
3. Klik perkara tilang di sebelah kiri atas
4. Klik unduh excel
5. Pilih tanggal sidang atau tanggal kejadian perkara
6. Klik unduh

Catatan:

- a. Data yang diaplikasi tersebut diatas hanya untuk pengecekan dan pencocokan data tilang saja
- b. Dasar yang dipakai untuk mengeksekusi adalah data tilang yang telah diputus di Pengadilan Negeri di wilayah masing-masing
- c. Dibeberapa daerah antara lain Bali, Kalimantan Barat, Papua, Jogjakarta, dan Sumatera Utara telah ada update nomor pembayaran dari 22955 (briva biru) menjadi 22768 (briva merah)
 - Pada H-4 (4 hari sebelum sidang) apabila pelanggar tidak melakukan pembayaran titipan denda, kode bayar 22955 (briva biru) akan di update oleh Polri menjadi 22768 (briva merah)
 - Dengan kode bayar 22678 pelanggan dapat melakukan pembayaran denda dan biaya perkara tilang dengan nominal sesuai putusan Pengadilan Negeri

⁶⁸ Sumber data di dapat dari Bagian Tilang Polreta Pekanbaru Tanggal 15 Agustus 2018

- Pembayaran dengan kode 22768 tersebut dilakukan melalui jasa perbankan ATM TELLER, M-BANKING, EDC yang secara khusus akan masuk kedalam rekening penampungan Tilang Nasional (TN) 2 yang dikelola oleh Kejaksaan RI
- d. Pemberitahuan mengenai perubahan kode bayar tersebut dilakukan secara sistem oleh Polri
- e. Untuk kelancaran pengguna aplikasi e-tilang yang terintegrasi dengan instansi terkait dan guna ketertiban dalam mengelola keuangan dari hasil pembayaran denda biaya tilang
 - Kejati melakukan koordinasi dengan pengadilan tinggi polda dan kanwil BRI dibawah wilayah masing-masing
 - Kejari melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri Polres Potabes dan kantor cabang BRI di wilayah masing-masing
 - Kejari masing-masing memastikan data perkara tilang yang diterima dari polisi dan pengadilan adalah data yang berasal dari aplikasi e tilang yang berintegritas dengan format 26 kolom, bukan data yang diketik secara manual supaya pengelolaan data tilang dapat di proses secara sistem

Pelaksanaan Penetapan/Putusan diatur didalam Pasal sebagai berikut:

Tata cara e-tilang dan persidangan diatas merupakan tata cara menurut Peraturan Mahkamah Agung dan pihak Kepolisian, namun setelah peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Romi S.H selaku Kanit Tilang maka penindakan tilang terjadi sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁹ Wawancara bersama Kanit Tilang Polresta Pekanbaru Bapak Romi S.H Tanggal 7 Agustus 2018

1. Polisi lalu lintas atau aparat penegak hukum yang berwenang melakukan pemberhentian kepada pengguna kendaraan baik dalam tugas razia atau patroli dengan indikasi pelanggaran lalu lintas
2. Menanyakan surat dan kelengkapan berkendara
3. Menjelaskan pelanggaran yang telah terjadi/dilakukan
4. Memberikan tilang dengan menggunakan sistem e-tilang dengan menjatuhkan sistem denda maksimal yang ditentukan didalam Undang-undang lalu lintas atau setidak-tidaknya mengakumulasikan agar denda tidak lebih rendah dari hukuman/denda minimal
5. Memberikan penjelasan bahwa denda harus di bayar di BRI dengan rekening yang tercantum atau dapat mengikuti tahapan sistem pembayaran yang telah di atur didalam aplikasi e-tilang sebelum jatuh tempo hari persidangan
6. Memberitahu pelanggar bahwa sidang tidak dihadiri pelanggar

Tata cara penilangan dengan e-tilang sudah di terapkan hampir di seluruh Polsek Pekanbaru mulai tanggal 6 Februari 2017, ini sangat membantu jajaran kepolisian di lapangan untuk terhindar dari praktek pungutan liar oleh petugas, namun sistem e-tilang belum efisien karena keadaan seperti halnya signal dan gangguan sistem yang mengakibatkan jika terdapat pelanggaran maka pelanggar masih menggunakan sistem tilang memakai slip biru dan merah, dan uang tilang dibayarkan oleh petugas dengan denda maksimal jika nanti denda lebih rendah maka uang akan dikembalikan

Dalam melakukan wawancara bersama bapak Romi S.H peneliti mempertanyakan sistem penjatuhan denda maksimal atau tata cara mengakumulasikan denda, karena denda maksimal di berikan kepada pelanggar yang berat, atau melakukan pelanggaran lebih dari satu, tetapi bagaimana jika pelanggar hanya melakukan denda hanya satu, apakah di tetapkan denda maksimal,

maka kanit hanya menjawab tidak ada akumulasi secara khusus, itu hanya menurut keyakinan polisi lalu lintas, jikapun ternyata pada saat persidangan hakim menjatuhkan denda yang lebih kecil maka uang kembalian atau uang lebihan dapat diambil di Kejaksaan, dalam melakukan sidang tilang di Pengadilan Negeri maka peneliti melakukan wawancara bersama ibu Hakim Dita Triwulany S.H, Hakim Martin Ginting S.H.M.H dan Panitera M. Yunus, mekanisme sidang pada inti dan pokoknya menggunakan dasar hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 yaitu:

1. Hakim memeriksa dan mengadili tanpa hadirnya pelanggar
2. Sidang dilaksanakan dengan waktu yang ditentukan
3. Hakim memeriksa berkas tentang ketentuan pelanggar dan kisaran denda yang ditentukan sebelumnya oleh kepolisian, dengan pertimbangan khusus apakah denda lebih besar atau lebih kecil dari yang ditentukan oleh polisi lalu lintas.
4. Menjatuhkan putusan

Setelah putusan dijatuhkan maka menurut wawancara bersama bapak panitera M.Yunus melakukan hal sebagai berikut:

1. Panitera memasukan data putusan ke website
2. Menyerahkan kepada kejaksaan putusan pelanggaran

Hasil wawancara bersama Jaksa Bapak Aulia Rahman S.H bahwa wewenang Kejaksaan sebagai eksekutor terdapat didalam Pasal 9 dan 10 pengambilan dapat dirumuskan dengan melakukan suatu tindakan pada suatu objek dengan membawa objek ke dalam kekuatannya dengan cara yang nyata dan absolut, untuk mengambil barang bukti, kebanyakan pelanggar tidak mengambil sisa uang, pelanggar yang seperti itu biasanya pelanggar yang sudah mengambil barang bukti terlebih

dahulu, tentang pengelolaan uang yang tidak diambil maka akan di masukan ke rekening Negara, tetapi belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut, cara pengambilan sisa denda yaitu sebagai berikut:⁷⁰

1. Pelanggar datang ke kantor BRI dengan membawa surat keterangan denda dari Kejaksaan.
2. Membawa syarat No Briva pelanggar sesuai dengan No Briva pada asli slip tilang biru.
3. Membawa identitas seperti KTP dll
4. Surat Keterangan pengembalian sisa denda tilang
5. Pencairan juga dapat dilakukan dengan pemindaan sisa denda uang tilang kedalam rekening atau tabungan BRI pelanggar.

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Dita Triwulany S.H.M.H Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang permasalahan sidang tersebut menurut ibu sistem sidang acara pemeriksaan cepat sesuai dengan PERMA sangat membantu dan efisien, mengingat sebelum adanya sistem ini berkas pelanggar selalu menumpuk, terjadi antrian didalam persidangan, memanggil pelanggar satu persatu, dan tidak efisiennya tata cara pembayaran, karena pembayaran dilakukan didalam ruang sidang juga, mengenai besaran denda hakim akan mengakumulasikan dengan cara denda biasanya tidak akan sebesar maksimal sehingga akan selalu ada uang kembalian.⁷¹

Hakim Dita Triwulani S.H berpendapat pelaksanaan Perma No 12 tahun 2016 berjalan sudah sesuai koridor hukum dan efektif berdasarkan Undang-undang tersebut, didalam ilmu hukum pidana tentang teori efektifitas hukum suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif atau tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Achmad Ali jika yang dikaji

⁷⁰ Wawancara Jaksa di Kejaksaan Pekanbaru Bapak Aulia Rahman S.H tanggal 16 Agustus 2018

⁷¹ Wawancara bersama hakim Dita Triwulany S.H Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 13 Agustus 2018

adalah efektifitas pengambilan dapat dirumuskan dengan melakukan suatu tindakan pada suatu objek dengan membawa objek ke dalam kekuatannya dengan cara yang nyata dan absolut.⁷²

Menurut Hasil wawancara bersama Bapak Hakim Herman Ginting S.H.M.H, mengenai PERMA ini, pada hakikat nya memang mempermudah hakim dan petugas dalam menangani perkara tilang memutus dengan hakim tunggal, tetapi ada celah dimana hukum Formil tidak berjalan efektif karena sidang tidak di hadiri oleh pelanggar, Perma ini pun sangat menguntungkan untuk pelanggar karena tidak punya tanggungjawab untuk hadir, namun menurut nya, Perma ini belum berjalarn sempurna, adanya ketidak pastian dalam mekanisme tata cara pembayaran denda, didalam persidangan, hakim akan memutus jumlah denda yang akan dibayar, berkenaan dengan hak milik, konsep menurut hukum adalah hukum umum dan hukum perdata. Memahami hak-hak adat di bawah hukum perdata dan karena pelaku tidak menggunakan pikiranya dengan baik, maupun tidak digunakannya sama sekali, padahal harusnya sebaliknya, atau bisa melewati website, atau cukup sms ke no admin tilang, tetapi dilapangan banyak pelanggar yang sudah membayar terlebih dahulu, dan masih dating ke Pengadilan untuk menanyakan permasalahan ini dan ingin mengambil barang bukti seperti SIM dan STNK.⁷³

Pelaksanaan Perma No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sidang tilang di Pengadilan Negeri Pekanbaru memang telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang nya, proses ini tidak bisa hanya terfokus kepada apa yang terjadi di dalam persidangan ketika hakim memutus besaran denda atau pemberian sanksi, karena proses ini tidak terpisahkan juga dari proses awal di kepolisian yang menyiapkan berkas tilang, dalam melakukan penelitian ini, peneliti

⁷² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teroi Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, PT Kencana, Jakarta Hlm 375

⁷³ Wawancara bersama hakim Martin Ginting S.H.M.H Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 13 Agustsus 2018

menemukan ketidak sesuaian yang terjadi jika dilihat dari sistem e-tilang oleh kepolisian dengan tatacara persidangan menurut perma terdapat ketidak sesuaian yaitu:

1. Belum semua penindakan menggunakan aplikasi sistem E-tilang, dan pelimpahan berkas seharusnya sudah menggunakan sistem online, tetapi ternyata pelimpahan berkas masih menggunakan manual
2. Didalam Perma pembayaran dilakukan setelah hakim memutus besaran jumlah denda, realitanya pembayaran denda dilakukan di awal tilang atau jatuh tempo oleh kepolisian, sehingga ada uang kembalian
3. Pada Perma seharusnya barangbukti diambil setelah ada putusan dan membayar denda dikejaksaan, realitanya setelah polisi menentukan tilang dan pelanggar membayar di jam itu juga, maka barang bukti tetap diserahkan kepada si pelanggar.
4. Pada Pasal 7 ayat 3 dan 4 Perma No 12 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelanggar yang keberatan dapat mengajukan hari itu juga, Pasal ini peneliti rasa tidak relevan, karena konsep dari Perma ini adalah tidak hadirnya pelanggar, bagaimana pelanggar akan menyampaikan keberatan pada hari itu juga.
5. Seharusnya pembayaran dilakukan di Bank yang telah bekerjasama dengan Kejaksaan, pada kenyataannya masih saja ada pelanggar yang membayar secara tunai di kejaksaan.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun, sesuai dengan

tujuannya agar pelayanan pengadilan terhadap sidang acara pemeriksaan cepat mengenai pelanggaran menjadi lebih efisien sudah tercapai dengan cara perisidangan tidak dihadiri oleh pelanggar dan pembayaran denda dilakukan secara elektronik agar tidak terjadi penumpukan berkas, namun dalam memberlakukan suatu Undang-undang di kalangan masyarakat tentunya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi baik dari segi aparatur, masyarakat dan sarana prasarana.

Hambatan untuk memberlakukan suatu produk undang-undang kerap kali terjadi sehingga menimbulkan ketidak efektifan hukum itu sendiri, Atho Mudzakar mengatakan, suatu aturan tidak akan berjalan efektif jika hanya dalam bentuk tertulis, profesi dan sarana, terutama jika ada kurangnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat, Atho Mudzhar mengungkapkan sejumlah hal yang diperlukan untuk memastikan efektivitas aturan. sebagai berikut:.

1. Atribut Otoritas

Agar dapat berfungsi dan di berlakukan undang-undang harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki otoritas di masyarakat, atau yang mempunyai tugas untuk membuatnya, jika tidak maka undang-undang dapat dibatalkan.⁷⁴

2. Atribut dapat di berlakukan secara Universal

Peraturan tersebut harus mempunyai nilai dan manfaat untuk masa depan, jangan hanya di gunakan pada masa sekarang tanpa mempertimbangkan sesuatu hal yang terjadi dimasa yang akan datang, jika tidak aturan itu nantinya akan cepat terganti, sehingga suatu aturan dibentuk harus memperhatikan faktor filosofi, hukum, dan sosiologis. Niat untuk memiliki terdiri dari dua elemen, yaitu elemen niat pertama (sengaja sebagai niat / niat sebagai

⁷⁴ Atho Mudzhar, "Konstruksi Fatwa dalam Islam", Peradilan Agama, Edisi 7 Tahun 2015 (Oktober 2015), 144.

tanda), dalam bentuk unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua kepemilikan. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan sifatnya tidak berdiri sendiri.

3. Atribut Obligasi

Sebagai aturan, pesanan harus jelas, dalam bentuk pesanan atau larangan. Ini adalah salah satu aturan inti. Peraturan yang menimbulkan kurangnya kejelasan dalam instruksi hanya menyebabkan kebingungan dalam aplikasi dan implementasi dan karenanya tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

4. Atribut Sanksi

Hal lain yang tak kalah penting adalah sanksi aturan. Sanksi dirancang untuk menjaga ketertiban di masyarakat, tetapi pada kenyataannya tidak semua orang ingin mematuhi aturan hukum. Peran sanksi dalam aturan atau hukum adalah aturan yang memaksa orang untuk mematuhi.

Sedangkan untuk dapat melihat hambatan-hambatan dalam mencapai suatu peraturan undang-undang yang dilaksanakan menurut Soejono Soekanto kita harus terlebih dahulu melihat efektifitas diterapkannya undang-undang itu sendiri, Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat

diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.⁷⁵

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, Hlm110.

dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal

fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses pada akhirnya malah menjadi penghambat

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Masyarakat juga sangat mempengaruhi efektifitas suatu hukum, jika masyarakat menganggap hukum merupakan sarana untuk melindungi dirinya maka kesadaran masyarakat tentang mematuhi hukum akan tinggi, begitu juga sebaliknya, suatu negara jika budaya masyarakatnya tinggi maka akan terlihat pula ketertiban hukumnya, suatu

undang-undang yang baik, aparat penegak nya baik dan sarana prasarana juga baik tetapi budaya hukum nasyarakatnya masih rendah, hukum juga tidak akan berjalan efektif, budaya hukum yang rendah maka aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi dan pembelajaran agar masyarakat dapat sadar hukum.

Jika dihubungkan dengan teori Atho Mudzhar yang lebih menggunakan teori dengan titik fokus suatu peraturan perundang-undangan dengan sistem pembuatan nya, maka kita harus melihat apakah Perma No 12 Tahun 2016 sudah berjalan efektif atau tidak sehingga menemukan hambatan-hambatan nya.

1. Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bertujuan

Perma dibuat oleh Mahkamah Agung dengan tujuan pelayanan pengadilan agar lebih efisien dan mengurangi penumpukan berkas perkara dengan cara mempermudah pelanggar untuk tidak perlu hadir di dalam persidangan.

2. Berlaku Untuk Siapa saja

Perma No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas berlaku untuk semua kalangan tanpa terkecuali, berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Dita Triwulani S.H, hal ini sejalan dengan asas *Equality Before The Law* persamaan dihadapan hukum, pelanggaran lalu lintas dalam kategori baik itu pelanggaran ringan, berat ataupun untuk kendaraan roda dua atau roda empat, angkutan umum ataupun kendaraan pribadi tetap akan ditindak sesuai sanksi yang di tetapkan karena pelanggaran nya, penyelesaian sidang pun menggunakan Perma No 12 Tahun 2016 ini, sehingga perma ini bersifat Universal untuk kasus pelanggaran lalu lintas, kecuali memang ada yang perma tersebut kecualikan seperti dalam tapi merupakan gabungan antara tindakan sosial yang diharapkan dapat menimbulkan hasil yang bermanfaat serta dapat dirasakan baik oleh

pelaku tindak pidana maupun oleh masyarakat dan merupakan nestapa atau penderitaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana Artinya bahwa, kalau menyangkut suatu kegiatan tertentu dapat dilihat siapa yang diizinkan, sejak kapan, untuk berapa lam, dilakukan dimana, dan seterusnya.⁷⁶

3. Kejelasan perintah dan larangan

Didalam Perma No 12 Tahun 2016 khususnya Pasal persidangan lebih kepada perintah dimana pelanggar tidak perlu hadir didalam persidangan, hal ini tercantum di dalam dapat dilihat siapa yang diizinkan, sejak kapan, untuk berapa lam, dilakukan dimana, dan seterusnya, arti kata dapat disini adalah pelanggar boleh menghadiri atau tidak menghadiri sidang pelanggaran, tetapi didalam Pasal 7 ayat 1 mengatakan Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, dalam Pasal ini ditegaskan bahwa sidang memang diputus tanpa hadirnya tergugat, peneliti menilai ada ketidak tegasan dalam Pasal-pasal ini, pada Pasal 7 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga dan Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Panitera M. Yunus, Pasal tersebut sebenarnya memberikan peluang, konsep dari Perma No 12 Tahun 2016 ini kan inti poin penting nya tanpa hadir nya si pelanggar, tetapi jika pelanggar ingin melihat proses sidang tilang dapat hadir, tetapi tetap saja pelanggar tidak di periksa didalam persidangan seperti dahulu sebelum adanya Perma ini, jika nanti Pelanggar keberatan dengan putusan denda maka dapat melakukan upaya keberatan, tetapi sejauh ini tidak pernah ada pelanggar yang

⁷⁶ Wawancara bersama hakim Dita Triwulany S.H Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 13 Agustus 2018

melakukan upaya keberatan, setelah berlakunya Perma ini pelanggar juga sudah tidak ada lagi yang datang.

4. Sanksi.

Sanksi di tentukan sesuai oleh undang-undang peraturan lalu lintas, yang diberi wewenang adalah polisi lalu lintas, tetapi menurut wawancara bersama bapak Kanit Tilang Romi S.H sanksi diberikan paling tinggi dengan alasan uang sisa dapat diambil di persidangan.

Jika dihubungkan dengan teori Sorjono Soekanto tentang efektifitas hukum maka faktor yang menjadi hambatan dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 tersebut ada beberapa indikator yang menjadi temuan penelitian ini yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam hal ini yang hendak dicapai adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan, Perma No 12 Tahun 2016 menurut peneliti setelah melakukan beberapa wawancara bersama responden, bahwa kepastian hukum yang berada di Perma No 12 Tahun 2016 hanya kepastian tentang persidangan, persidangan menjatuhkan denda kepada pelanggar dan menentukan bersalah, tetapi kepastian tentang berapa uang denda yang harus dibayar tidak ada, karena dari awal aparat penegak hukum memutuskan denda maksimal, kemudian di persidangan hakim bisa mengurangi atau tetap memberikan denda yang ditetapkan oleh polisi, sedangkan keadilan belum tentu dirasakan oleh pelanggar, kemanfaatan perma ini terletak pada tidak harusnya pelanggar menghadiri sidang sehingga pelanggar tidak perlu mengantri sidang

2. Faktor penegak hukum

Dalam Perma No 12 Tahun 2016 dan Undang-undang lalu lintas, rangkaian penegak hukum ada tiga yaitu Kepolisian, Jaksa dan Hakim, Sistem mekanisme kewenangan nya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- Polisi memberikan berkas pelanggar
- Jaksa meneruskan ke hakim
- Hakim memutus

Tetapi pada kenyataannya Polisi di lapangan langsung memberikan berkas kepada Pengadilan, ini menghilangkan fungsi dari Kejaksaan sebagai penuntut umum, Ketidak efektifan juga di alami oleh pihak kepolisian yang hanya menerapkan sanksi sesuai Pasal dengan maksimum, aparat penegak Kepolisian juga rendah intelegensinya mengenai tata cara penilangan secara Elektronik ini.

3. Sarana dan prasarana

Faktor pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana, Perma memang sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun, Tetapi masih ada yang tidak tahu Pemberlakuan Perma ini, Kerap kali pelanggar masih datang dan ingin mengikuti sidang serta bingung mekanisme seperti apa, jika ditanya alasannya mereka menghadiri persidangan, pada saat ditilang mereka tidak dijelaskan mekanisme nya seperti apa, mereka hanya disuruh membayar sejumlah uang kepada polisi, bisa dititipkan kepetugas ataupun bayar sendiri melalui ATM atau Banking, dan menunggu hari sidang yang tertera di notifikasi SMS atau smartphone. Hal ini berarti terjadinya kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai tilang E-lektronik dan tata cara persidangannya berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Dita Triwulany S.H Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 13 Agustus 2018, masih adanya pelanggar yang datang ke Pengadilan dan bertanya untuk dapat menghadiri sidang. Hal ini juga

dibenarkan berdasarkan wawancara dengan Hakim Herman Ginting S.H.M.H bahwa keefektifan dari Perma ini sangat kurang sosialisasi oleh negara kepada masyarakat, masyarakat banyak yang tidak tahu dan buta akan mekanisme ini, seharusnya pada negara gencar memberikan sosialisasi, misalkan pada saat pembuatan SIM, dapat diberikan edukasi hal-hal yang akan terjadi di jalan, seperti penilangan, mekanisme tilang dll.⁷⁷

Prasarana juga di anggap lemah mengenai pengambilan uang, belum ada pengaturan tentang pengelolaan uang para pelanggar yang tidak di ambil sisanya ataukah masuk kedalam perbendaharaan Negara atau masuk kedalam pendapatan Negara bukan pajak.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas, kerap kali selalu memohon agar tidak di tilang dan tidak di sidang, adapula yang meminta tilang di tempat sehingga tidak perlu mengikuti sidang, padahal polisi sudah menjelaskan bahwa persidangan tidak dihadiri oleh pelanggar, hal ini dianggap sebagai kurangnya kedewasaan masyarakat terhadap hukum sehingga pelaksanaan persidangan acara cepat menjadi tidak berlangsung, ini juga yang dapat memicu adanya uang sogok untuk aparat kepolisian, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Wawancara bersama Kanit Tilang Polresta Pekanbaru Bapak Romi S.H Tanggal 7 Agustus 2018, masyarakat masih banyak yang meminta upaya tilang di tempat saja, bahkan mengiming imingi “uang damai”, dengan beralasan tidak ada waktu untuk mengurus tilang.

5. Budaya Hukum

⁷⁷ Wawancara bersama hakim Herman Ginting S.H. M.H Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 13 Agustsus 2018

Budaya hukum bukan hanya untuk masyarakat sebagai pelaksananya, tetapi juga untuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, dalam melakukan penelitian ini peneliti menemukan dilapangan budaya hukum kurang tinggi, seperti pada polisi seharusnya kepolisian memang memakai sistem e-tilang tetapi dilapangan masih ada sistem tilang dengan blanko itu membuat kerancuan dalam proses persidangan dan menimbulkan celah ketidak efektifan tilang, kepada Jaksa tidak ada secara jelas tentang proses bagaimana pengambilan alat bukti, Pada kenyataannya barang bukti ada yang sudah diambil, kepada hakim dalam persidangan tidak ada menyebutkan bagaimana mengakumulasikan jumlah denda, seharusnya dalam sebuah persidangan yang menentukan seseorang bersalah terdapat sebuah putusan, dalam putusan tersebut tercantum didalam keputusan hakim tentang pertimbangan-pertimbangan hakim menjatuhkan putusan denda dengan besaran berapa rupiah, tetapi pada kenyataannya tidak ada, sesuai dengan hasil wawancara dengan Pengelola unit tilang di Kejaksaan Bapak Aulia Rahman S.H tanggal 16 Agustus 2018 bahwa pertimbangan tentang penjatuhan denda tidak ada, hanya saja di dalam sistem online tertera berapa yang harus di bayar pelanggar dan sisa kembalian uang nya, pelanggar juga hanya menerima notifikasi sms yang berbunyi “No. Pembayaran Tilang (BRIVA) anda XXXXXXXXXX, lakukan Pembayaran Rp. XXXXX di BRI atau transfer melalui ATM Bank lain sebelum H-4 dari tanggal sidang XX-XX-XXX, setelah melakukan pembayaran, saat mengambil barang bukti menyerahkan bukti setor.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas maka kesimpulan nya adalah:

1. Bahwa sistem tilang yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas dengan tujuan peningkatan mutu fasilitas Peradilan Pelaksanaannya belum efektif sepenuhnya, tidak efektif nya dikarenakan dari beberapa Faktor, yaitu Faktor sistem teknologi E-tilang yang masih terkendala, Faktor aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim yang belum menerapkan proses tilang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 dalam hal penindakan, pembayaran, pelimpahan berkas, persidangan sampai dengan pengambilan barang bukti oleh pelanggar dan Faktor undang-undang itu sendiri yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 yang tidak konsisten Pada Pasal 7 ayat 3 dan 4.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum seperti masih diterapkannya denda maksimal, Faktor Penegak Hukum seperti adanya petugas yang masih

menerima uang titipan tanpa harus membayar ke Bank, memberikan Barang Bukti seperti STNK, dan SIM banyak nya petugas yang tidak memahami sistem tilang itu sendiri, dan tidak memberikan edukasi terhadap masyarakat, Faktor Masyarakat yang tidak mengetahui adanya sistem tilang dan tata cara persidangan sehingga menimbulkan Pungli dan sogok di jalan, Faktor sarana dan prasarana yaitu lemah nya sistem yang dimiliki oleh pemerintah tentang teknologi tilang masih ada tilang dan pelimpahan secara manual,

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan penelitian diatas maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Untuk Pemerintah Indonesia perlu diadakan mengenai evaluasi tentang Perma No 12 Tahun 2016 tentang tata cara persidangan pelanggaran lalu lintas, karena terdapat Pasal-pasal yang tidak efisien, untuk aparat penegak hukum khususnya di wilayah hukum Polresta Pekanbaru baik dari kepolisian, kejaksaan ataupun Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berjalannya pelaksanaan perma tersebut dikarenakan hal-hal seperti sistem teknologi yang tidak berjalan perlu di perbaiki, lebih menegakan kembali peraturan perma tersebut terutama tentang mekanisme pembayaran denda, dan transparansi keuangan denda.
2. Untuk Penegak hukum, perlunya sosialisasi mengenai penindakan tilang dan mekanisme persidangan dengan cara E-Tilang elektronik dan pembayaran, terhadap masyarakat, masih banyak nya masyarakat yang tidak memahami bagaimana tata cara persidangannya, dan untuk masyarakat diharapkan tertib hukum dan berbudaya hukum yang tinggi agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teroi Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, PT Kencana, Jakarta 2008.
- Atho Mudzhar, *Konstruksi Fatwa dalam Islam*, Peradilan Agama, Edisi 7 Tahun 2015 Oktober 2015
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta.
- A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- _____, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, cet I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001
- A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR PRESS 2017
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta 2006
- Direktorat Lalu Lintas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, Ditlantas Polri, 2009.
- Harry Waeharima, *Tijauan Yuridis terhadap Maraknya Aksi Balapan Liar di Kota Makassar*, Salemba Makasar, Makasar, 2011

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Kansil *Latihan ujian Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Sinar grafika, Jakarta, 2006.

_____ *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

_____ *Disiplin Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta. Jakarta, 1995

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983

Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga 2011

Peter Salim Dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, modern english pers, Jakarta, 2002

Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 2005.

Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina ilmu, Bandung 2000

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003

_____ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

Subhave Sandhy, Suwanto H, Arie Q, *Aplikasi Tilang Berbasis Android*, Universitas Ilmu Pakuwan Bogor. 2016

_____, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma, Jakarta 2011

_____, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta 2011

Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Teori, dan Praktik Peradilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Jakarta Persada 2005. Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung, Nusamedia, 2007.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bunga Rampai, Bandung, 2007.

Warpan P Suwardjoko, *Keselamatan lalu lintas, Simposium Ke 4 FSTPT*, Universitas Udayana.

Wirjono Prodjodioro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung 1990
Yuliadi hidayat witono, *Undang-undang lalu lintas dan aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014

2. Undang – Undang

Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Surat Keputusan Kapolri No. Pol SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar lalu lintas

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3)

3. Internet

<http://beritatrans.com/2017/01/14/ma-ubah-perma-untuk-percepat-penyelesaian-perkara-pelanggaran-lalin/>

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>

Data di Dapat dari Kabid Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

http://www.pn-pekanbaru.go.id/0202_visi_misi_pengadilan.php diakses 16 Juni 2018

Pukul 10:00 WIB

Www.Polri.Go.Id Di Akses 5 Februari 2018 Pukul 21:45 Wib

<https://www.antaraneews.com/berita/606700/peraturan-mahkamah-agung-ubah-mekanisme-sidang-tilang> di akses 24 Agustus 2018 Pukul 08:00WIB



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau